



**LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI**

**PENGUATAN TATA KELOLA MUSRENBANG BERBASIS
SISTEM DAN REGULASI PADA BIDANG PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH BAPPEDA KABUPATEN LAHAT**

Oleh:

ASA PRATAMA, S.T., M.Ec.Dev., MIDS

NIP. 198412082009031002

NDH : 02

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN I
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

PENGUATAN TATA KELOLA MUSRENBANG BERBASIS SISTEM DAN REGULASI PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

ASA PRATAMA, S.T., M.Ec.Dev., MIDS

NIP. 198412082009031002

NDH : 02

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 02 Juli 2025

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

MENTOR,

DRa. Hj. SRISNAWATI, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya / IV/c
NIP. 196801211993032006

FERIYANSYAH EKA PUTRA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197701011200121005

Menyetujui:

**a.n. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Kepala Bidang
Pengembangan Kompetensi Manajerial,**

TRI HARTATI, S.E, M.Si
Pembina / IV/a
NIP. 197212192006042006

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

PENGUATAN TATA KELOLA MUSRENBANG BERBASIS SISTEM DAN REGULASI PADA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN LAHAT

Oleh:

ASA PRATAMA, S.T., M.Ec.Dev., MIDS

NIP. 198412082009031002

NDH : 02

Telah diseminarkan dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 03 Juli 2025

Tempat : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN

COACH,

PENGUJI,

Dra. Hj. SRISNAWATI, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya / IV/c NIP.
196801211993032006

IKHSAN TOSNI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196712211989091002

Mengesahkan :

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV/d NIP.
197507071997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Aksi Perubahan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya, Saya sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator tidak akan sanggup menyelesaikan laporan ini dengan baik

Laporan dengan Judul “Penguatan Tata Kelola Musrenbang Berbasis Sistem dan Regulasi” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Penulisan Laporan Aksi Perubahan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang mana bukanlah sebuah pekerjaan individual dan akan sulit terlaksana tanpa bantuan banyak pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan selama proses penyusunan laporan ini kepada pihak-pihak:

1. **Bapak Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., MM.**, selaku kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. **Bapak H. Sutikman, S.Pd, M.M** selaku Penguji;
3. **Bapak Feriyansyah Eka Putra, ST, MM** selaku Mentor dan Kepala Bappeda Lahat yang telah memberikan dukungan, bimbingan, koreksi dan arahan selama proses penyelesaian, menyusun laporan aksi perubahan
4. **Ibu Dra. Hj. Srisnawati, M.Si** selaku coach/pembimbing Rancangan Aksi Perubahan yang telah mendampingi, membimbing dan mengarahkan sehingga rancangan aksi perubahan dapat terselesaikan dengan baik;
5. **Para Widyaiswara BPSDMD** Provinsi Sumatera Selatan;
6. **Ibu Tri Hartati, SE, M.Si** Kepala Bidang PK Manajerial BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;

7. Tim Manajemen Mutu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan;
8. Tim Efektif Aksi Perubahan dan stakeholder yang selalu siap bekerja , mendukung, dan berperan serta dalam seluruh proses pembuatan dan penyusunan laporan sampai dengan selesai.
9. Panitia Penyelenggara dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

Aksi perubahan ini adalah hasil pelaksanaan implementasi kegiatan yang saya lakukan sebagai Peserta PKA Angkatan I Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan. Saya menyadari bahwa laporan Aksi Perubahan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan aksi perubahan ini. Akhirnya saya berharap semoga Laporan Aksi Perubahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Lahat, Juni 2025

**Asa Pratama
NDH. 02**

DAFTAR ISI

BAB I RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1
A. Pendahuluan	1
LatarBelakang	1
Tujuan Aksi Perubahan	3
Manfaat Aksi Perubahan	3
Ruang Lingkup	4
B. Analisis Masalah	5
Profil Kinerja Organisasi	5
Analisis Masalah Kinerja Organisasi	11
C. Strategi Penyelesaian Masalah	17
D. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Renstra Pengembangan Potensi Diri	28
BAB II DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	32
A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	32
B. Pengelolaan Budaya Kerja	36
C. Membangun Jejaring dan Kolaborasi	40
D. Strategi Pengembangan Kompetensi	42
BAB III DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	44
A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi	44
B. Manfaat Aksi Perubahan	59
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan	63
BAB IV KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	69
A. Keberlanjutan Aksi Perubahan	69
B. Rencana Tindak Lanjut Aksi Perubahan	70
C. Dukungan dari Mentor dan Stakeholders	70
D. Komitmen dalam Pemeliharaan Keberlanjutan	71
BAB V KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	72
BAB VI DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	75
A. Tujuan Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan	75
B. Strategi Diseminasi Aksi Perubahan	75

C. Publikasi Hasil Aksi Perubahan	76
D. Keberhasilan Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan	78
BAB VII PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	79
A. Tujuan Pengembangan Potensi Diri	79
B. Strategi Pengembangan Potensi Diri	79
C. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	80
BAB VIII PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Asumsi Biaya Musrenbang Desa di Kabupaten Lahat	3
Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.4 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat Berdasarkan Eselon	10
Tabel 1.5 Analisis USG	14
Tabel 1.6 Aspek dan Dampak yang Ditimbulkan	16
Tabel 1.7 Milestone Rencana Aksi Perubahan	18
Tabel 1.8 Identifikasi Stakeholder	20
Tabel 1.9 Strategi Komunikasi	21
Tabel 1.10 Manajemen Risiko	27
Tabel 1.11 Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan .	28
Tabel 1.12 Rencana Strategi Pengembangan Potensi	31
Tabel 3.1 Realisasi Milestone	44
Tabel 3.2 Asumsi Efisiensi dalam Rupiah	60
Tabel 3.3 Realisasi Implement.....	64
Tabel 7.1 Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bappeda Kabupaten Lahat	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lahat	7
Gambar 1.3 Analisis Fishbone	15
Gambar 1.4 Alur Pikir Manajemen Perubahan	16
Gambar 1.5 Pemetaan Stakeholder	21
Gambar 1.6 Struktur Tim Efektif	26
Gambar 2.1 Pemetaan Stakeholder Sebelum dan Sesudah Implementasi Aksi Perubahan	40

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan merupakan salah satu nilai yang sejalan dengan Asta Cita Prabowo Subianto, yang menekankan pada kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan daerah harus mencerminkan semangat kebangsaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Salah satu landasan utama Asta Cita adalah pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang melibatkan mereka dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, yang tercermin dalam penerapan prinsip Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Namun, dalam implementasi yang ada di Kabupaten Lahat, terdapat ketimpangan yang mencolok antara usulan masyarakat melalui Musrenbang dan yang diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data, hanya 2 usulan musrenbang dari total usulan yang berhasil diakomodir dalam APBD Kabupaten Lahat dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan ketidakefektifan mekanisme perencanaan yang tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah ketidakjelasan dan ketidakterpaduan antara usulan yang disampaikan melalui Musrenbang dengan proses penganggaran di APBD.

Visi Asta Cita Prabowo, yang mengedepankan pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, seharusnya tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang lebih transparan

dan akuntabel. Dalam hal ini, penerapan Asta Cita juga menekankan pentingnya penguatan sistem pemerintahan yang bersih dan partisipatif, dimana masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, namun juga berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan yang akan dijalankan.

Selain itu, Asta Cita juga mengusung semangat kebanggaan terhadap bangsa dan kepemimpinan yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penerapan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Bappeda Kabupaten Lahat menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam praktik.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Asta Cita Prabowo, proyek perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran dengan mengembangkan sistem pelacakan usulan Musrenbang yang lebih transparan, berbasis teknologi, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya sistem pelacakan yang jelas dan mudah diakses, proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperkuat partisipasi publik dalam setiap tahapan pembangunan.

Melalui aksi perubahan ini, diharapkan dapat tercapai kondisi ideal dimana setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang dapat lebih efektif diakomodir dalam APBD, dan masyarakat dapat melihat dengan jelas tindak lanjut dari setiap usulan yang mereka sampaikan. Ini adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Lahat.

2. Tujuan Aksi Perubahan

1. Tujuan Jangka Panjang (lebih dari satu tahun hingga dua tahun): Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran dengan mengintegrasikan usulan Musrenbang dengan APBD secara efektif.
2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan hingga satu tahun): Mengimplementasikan sistem pelacakan usulan Musrenbang berbasis Excel atau aplikasi ringan dan memperkuat regulasi internal untuk mendukung sistem tersebut.
3. Tujuan Jangka Pendek (hingga 3 bulan): Menyusun dan merancang sistem pelacakan usulan Musrenbang dan menyusun draft Perbup sistem pelacakan musrenbang dan regulasi sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lahat

3. Manfaat Aksi Perubahan

1.Manfaat Kualitatif: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

2.Manfaat Kuantitatif: Peningkatan persentase usulan yang diterima dalam APBD dari 2 usulan dalam 3 tahun terakhir menjadi sekitar 20-30% terakomodir dalam jangka pendek.

Manfaat dalam Rupiah:

1. Efisiensi dari Musrenbang Tracker

Tabel 1.1

Asumsi Biaya Musrenbang Desa di Kabupaten Lahat

Komponen	Nilai (Rp)
Jumlah Desa di Kabupaten Lahat	360 desa
Biaya Musrenbang per Desa (Min)	5,000,000

Komponen	Nilai (Rp)
Biaya Musrenbang per Desa (Max)	9,000,000
Biaya Musrenbang per Desa (Rata-rata)	7,000,000
Total Biaya (Minimum)	1,800,000,000
Total Biaya (Maksimum)	3,240,000,000
Total Biaya (Rata-rata)	2,520,000,000

Sebelum adanya sistem pelacakan musrenbang Lahat tidak ada usulan musrenbang yang terakomodir dalam APBD, maka biaya sebesar 2,52 milyar menjadi sia-sia. Namun, jika setelah adanya sistem pelacakan musrenbang, ada 50% saja usulan terakomodir dalam APBD, maka manfaat ekonomis yang dicapai dapat dikatakan setara dengan biaya yang dikeluarkan karena musrenbang menjadi efektif dan berdampak.

4. Ruang Lingkup

Aksi perubahan ini mencakup sistem pelacakan usulan Musrenbang, yang akan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, perubahan ini akan memperkuat hubungan antara Bappeda dan OPD terkait untuk meningkatkan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pembangunan. Sebagai pejabat administrator, Kepala Bappeda berperan dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan ini untuk mencapai tujuan peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Lahat dalam 3 tahap: Jangka Panjang (1 – 2 tahun); Jangka Menengah (6 bulan – 1 Tahun); Jangka Pendek (0 – 3 bulan) yang dimulai dari Bulan Mei 2025.

B. Analisis Masalah

1. Profil Kinerja Organisasi

Gambar 1.1 Bappeda Kabupaten Lahat



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

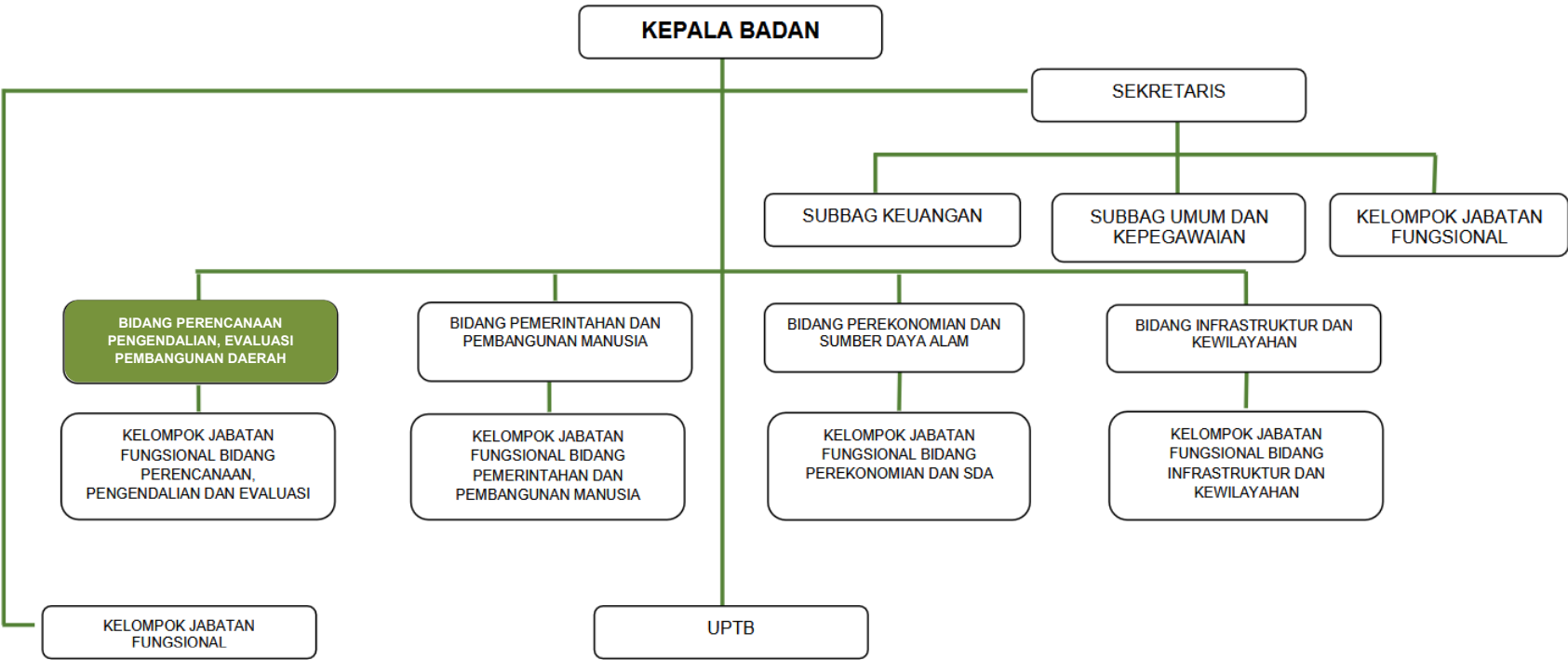
Susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Lahat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lahat

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lahat



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci yang sangat penting dalam menentukan perkembangan/kemajuan Bappeda Kabupaten Lahat. Pada hakikatnya, SDM sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan Bappeda Kabupaten Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal. Kekuatan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Lahat sangat mendukung tercapainya output dan outcome kinerja Bappeda Kabupaten Lahat 2025.

Pada tahun 2025 jumlah ASN Bappeda Kabupaten Lahat sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang laki-laki dan 28 (dua puluh delapan) orang perempuan. Selain itu, Bappeda Kabupaten Lahat juga memiliki 41 (empat puluh satu) orang tenaga Non ASN yang tersebar pada unit kerja di Lingkungan Bappeda Kabupaten Lahat.

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	5	10	15
2	Strata 2	15	17	32
3	Diploma III	1	-	1
4	SLTA	2	1	3
	Jumlah	23	28	51

Sumber : Bappeda Kab. Lahat 2025

Tingkat pendidikan terakhir pegawai Bappeda Kabupaten Lahat paling banyak pada pendidikan Strata-1 yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang atau sebesar 62,74%, dengan rincian 15 (lima belas) orang laki-laki dan 17 (tujuh belas) orang perempuan. Selanjutnya, tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 15 (lima belas) orang atau 29,14% yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 3,92%

Tabel 1.3
Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%
1	Golongan IV	3	5,88	6	11,77	9	17,65
2	Golongan III	18	35,29	21	41,88	39	76,47
3	Golongan II	2	3,92	1	1,96	3	5,88
	Jumlah	23	45,09	28	54,91	51	100

Sumber : Bappeda Kab. Lahat 2025

Pada tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat berdasarkan golongan yaitu golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang atau sebesar 17,65%, golongan III sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang atau sebesar 76,47%, dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang atau sebesar 5,88%. Selanjutnya, jika dilihat Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat berdasarkan tingkat eselon terdiri dari eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan eselon IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 9 (sembilan) orang.

Tabel 1.4
Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Lahat Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Jabatan yang terisi	Jabatan yang Kosong	Laki-laki	Perempuan
1	Esselon II	1	-	1	-
2	Esselon III	5	-	2	3
3	Esselon IV	9	-	4	5
	Jumlah	15	-	7	8

Sumber : Bappeda Kab. Lahat 2025

Secara keseluruhan, dengan kondisi dan peta kekuatan SDM Bappeda Kabupaten Lahat yang ada saat ini, kinerja kelembagaan mampu dijalankan dengan baik sehingga capaian kinerja dapat tercapai. Namun demikian, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM diperlukan guna memenuhi standar beban kerja pegawai yang ideal dan mewujudkan talenta SDM yang berintegritas, visioner dan unggul.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Bappeda mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Analisis Masalah Kinerja Organisasi

Adapun isu permasalahan yang ada di Bappeda Kabupaten Lahat khususnya bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Tingkat Sinkronisasi antara Usulan Musrenbang dan APBD

Data:

- Tahun 2022: **0 usulan** Musrenbang masuk APBD.
- Tahun 2023: **2 usulan** Musrenbang masuk APBD.
- Tahun 2024: **0 usulan** Musrenbang masuk APBD.

Dari ratusan usulan Musrenbang setiap tahun, hanya 2 usulan dalam 3 tahun terakhir yang terealisasi ke dalam APBD, atau **hanya 0,67%** jika diasumsikan 100–150 usulan Musrenbang per tahun. Hal ini menunjukkan **kesenjangan besar antara aspirasi masyarakat dan keputusan penganggaran**. Hal ini juga di pengaruhi oleh intervensi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lahat.

2. Rendahnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Data (LKJIP 2024, Hal. III-67):

“Masih terdapat kendala dalam efektivitas pemantauan dan evaluasi capaian program dan kegiatan yang bersumber dari dokumen perencanaan daerah.”

Meski fungsi pengendalian melekat pada Bappeda, tidak tersedia sistem yang mampu menelusuri *tracking* progres usulan dari Musrenbang ke RKPD dan APBD. Hal ini menyebabkan **keterputusan siklus perencanaan–penganggaran–evaluasi**, yang seharusnya jadi fondasi sistem pembangunan daerah.

3. Lemahnya Koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam Penyusunan Program Prioritas

Data (LKJIP 2024, Hal. I-25):

“Perlu penguatan integrasi perencanaan antara Bappeda dengan OPD dalam rangka harmonisasi prioritas daerah dan penyusunan Renstra OPD.”

Data Kinerja:

- ◆ Realisasi keselarasan program perencanaan dengan RPJMD: **72,85%** (Tabel 3.8, Hal. III-17)
- ◆ Realisasi penjabaran program RPJMD ke RKPD: **68,42%** (Tabel 3.6, Hal. III-13)

Artinya, hampir **30% program RPJMD** belum terjabarkan dalam **RKPD**, dan hampir **27% program perangkat daerah** tidak selaras dengan arah RPJMD. Ini berdampak pada tidak terakomodirnya usulan masyarakat karena program prioritas tidak sinkron antar level perencanaan.

4. Tidak Adanya Mekanisme Umpan Balik Usulan Musrenbang ke Masyarakat

Berdasarkan dokumen LKJIP, **tidak disebutkan adanya laporan atau sistem feedback** ke masyarakat terkait hasil Musrenbang.

Hal ini menunjukkan tidak adanya mekanisme akuntabilitas partisipatif. Dampaknya adalah **turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Musrenbang**, karena tidak jelas bagaimana usulan mereka ditindaklanjuti atau dinilai layak/tidak layak masuk ke dalam program pemerintah.

5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Perencanaan

Data (LKJIP 2024, Hal. I-26):

“Bappeda Lahat berperan sebagai Sekretariat Satu Data Daerah, namun masih perlu penguatan dalam integrasi sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan.”

Meskipun sudah memiliki peran penting dalam Satu Data, **belum ada sistem terpadu yang memuat data usulan Musrenbang, progres penyaringan, dan hasil akhir penganggaran.** Sistem ini penting untuk transparansi dan efektivitas dalam pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

a. Mengidentifikasi dan Analisis isu menggunakan APKL/AKPK/USG,

Berdasarkan identifikasi isu permasalahan pada poin B, penulis mencoba melakukan **analisis permasalahan berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)** untuk masing-masing isu yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Metode USG ini membantu menentukan **prioritas masalah** dengan menilai:

- **U (Urgency):** Seberapa mendesak masalah tersebut untuk segera diatasi?
- **S (Seriousness):** Seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut terhadap organisasi/kinerja publik?
- **G (Growth):** Seberapa besar potensi masalah ini memburuk jika tidak segera ditangani?

Skala penilaian: **1 = Rendah, 2 = Sedang, 3 = Tinggi**

Tabel 1.5. Analisis USG

Permasalahan	U	S	G	Skor Total	Keterangan	Ranking
Rendahnya Tingkat Sinkronisasi antara Usulan Musrenbang dan APBD	3	3	3	9	Permasalahan utama dan strategis yang berdampak pada legitimasi publik terhadap perencanaan daerah.	1
Evaluasi tidak berdampak pada kebijakan	2	3	3	8	Dampaknya jangka panjang terhadap efektivitas perencanaan dan akuntabilitas pembangunan.	2
Tidak ada umpan balik ke masyarakat	2	2	3	7	Mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi publik dalam jangka menengah.	3
Lemahnya koordinasi Bappeda dengan OPD	2	3	2	7	Memicu tumpang tindih kebijakan, ketidakefisienan anggaran, dan tidak terhubungnya aspirasi.	3
Sistem informasi belum terintegrasi	2	2	2	6	Teknis, bisa ditingkatkan seiring proyek utama berjalan. Mendukung solusi dari masalah utama.	4

Isu Permasalahan Utama Berdasarkan USG:

1. Rendahnya Tingkat Sinkronisasi antara Usulan Musrenbang dan APBD (Skor: 9)

Ini adalah masalah **paling mendesak, serius, dan berkembang cepat**, karena menyangkut:

- Kepercayaan masyarakat,
- Kualitas dan akuntabilitas perencanaan daerah,
- Efektivitas penganggaran publik.

2. Evaluasi tidak berdampak pada kebijakan (Skor: 8)

Tanpa umpan balik evaluatif yang kuat, siklus perencanaan tidak berfungsi optimal.

3. Umpan balik ke masyarakat tidak tersedia (Skor: 7)

Menyebabkan stagnasi partisipasi publik dan keterputusan komunikasi dua arah.

b. Faktor Penyebab Masalah menggunakan *Fishbone*.

Analisis akar masalah dengan metode Fishbone Diagram (Diagram Tulang Ikan / Ishikawa) untuk masalah utama:

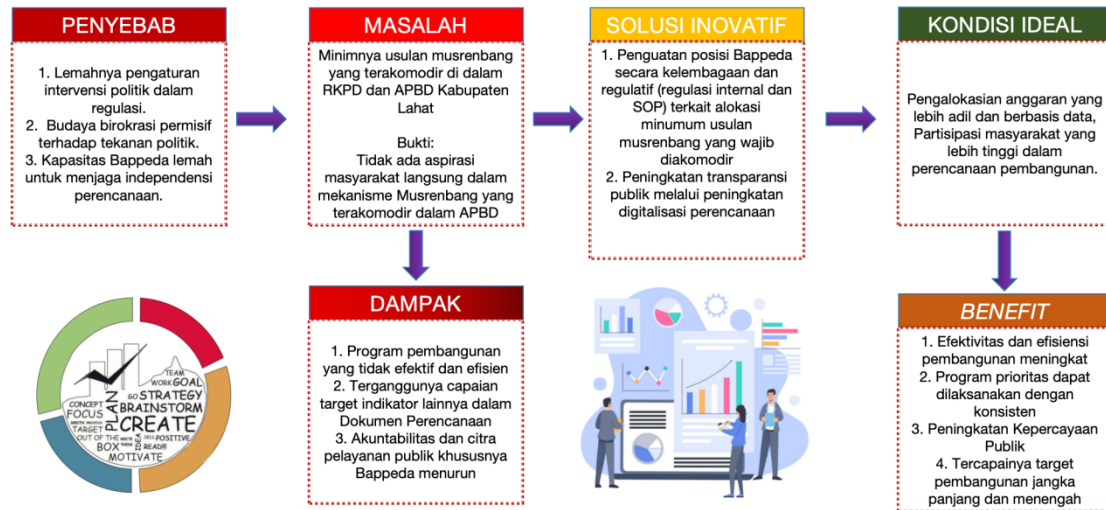
“Rendahnya Tingkat Sinkronisasi antara Usulan Musrenbang dan APBD”

Gambar 1.3. Analisis Fishbone



c. Dampak Masalah

Gambar 1.4 Alur Pikir Manajemen Perubahan



Tabel 1.6 Aspek dan Dampak yang ditimbulkan

Aspek	Dampak yang Ditimbulkan
Kualitas Pembangunan	Prioritas kegiatan menjadi tidak terarah atau tidak fokus pada isu kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Efisiensi Anggaran	Sumber daya (anggaran, tenaga, fasilitas) tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya integrasi dan kolaborasi.
Kualitas Pelayanan Masyarakat	Masalah seperti sanitasi buruk, gizi buruk, atau akses layanan kesehatan sulit ditangani karena memerlukan kerjasama lintas sektor (kesehatan, PU, pendidikan, dll).
Kepercayaan Publik	Masyarakat menilai pemerintah tidak kompak; Kepercayaan masyarakat menurun; Partisipasi publik menurun.
Stabilitas Organisasi Pemerintah	Setiap sektor berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi; Timbulnya konflik antar OPD; Hubungan antar OPD kurang harmonis.

C. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan Inovasi

Inovasi Sistem Pelacakan Usulan Musrenbang (*Musrenbang Tracker*)

Salah satu terobosan utama dalam aksi perubahan ini adalah pengembangan dan penerapan **sistem pelacakan usulan Musrenbang berbasis teknologi**. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dari pengumpulan usulan oleh masyarakat hingga penganggaran yang tercantum dalam **APBD**.

a. Tujuan Inovasi

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan transparansi** dengan memungkinkan masyarakat untuk memantau status usulan mereka secara langsung.
- b. Meningkatkan efisiensi** dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan data usulan yang masih dilakukan secara manual.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat** dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

b. Manfaat Inovasi

Inovasi ini diharapkan membawa berbagai manfaat, antara lain:

- a. Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah:** Masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana usulan mereka diproses, diprioritaskan, dan dimasukkan dalam APBD.
- b. Peningkatan efisiensi operasional:** Mengurangi ketergantungan pada proses manual, mempercepat pengolahan data, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan usulan.

- c. **Pemanfaatan teknologi sederhana:** Sistem yang dikembangkan menggunakan perangkat lunak yang mudah diakses dan digunakan oleh berbagai pihak terkait, baik di tingkat kecamatan, OPD, maupun masyarakat.

2. Milestone Kegiatan

Tabel 1.7 Milestone Rencana Aksi Perubahan

No	Milestone/ Tahapan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ Output	Waktu
1	TAHAP PERSIAPAN			JANGKA PENDEK (Mei - Juli 2025)
1.1	Mendapatkan Dukungan Stakeholder Internal dan Eksternal	Konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Lahat dan OPD terkait	Surat Dukungan, Foto/Video	Minggu I, Mei 2025
1.2	Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan	a. Membuat draft SK Tim Efektif b. Meminta saran mentor c. Meminta persetujuan mentor/pimpinan d. Mendapat persetujuan SK	Draft SK Tim Efektif, Catatan/Saran dan Revisi Mentor, SK Tim Efektif, Foto/Video	Minggu II, Mei 2025
1.3	Membuat Sistem Pelacakan Musrenbang	Mendesain Sistem Pelacakan Musrenbang Membuat Video Edukasi Sistem Pelacakan Musrenbang dan mengupload video dalam medsos	Prototype Musrenbang Lahat Tracker Video, Screenshot, link medsos	Minggu III Mei - Minggu III Juni Minggu IV Juni
1.4	Menyusun Draft Peraturan Bupati (Perbup) untuk mendukung perubahan (sistem pelacakan dan intervensi sinkronisasi pikir)	Menyusun Draft Perbup untuk mendukung sistem pelacakan usulan Musrenbang dan intervensi pikir terhadap dominasi usulan di APBD Melakukan Konsultasi dengan Mentor terkait draft Perbup	Draf Perbup terkait sistem pelacakan dan intervensi sinkronisasi pikir Foto - Video	Minggu I, Juni 2025 Minggu II Juni 2025

No	Milestone/ Tahapan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ Output	Waktu
		Melakukan Konsultasi Draft Perbup ke Bagian Hukum Setda Lahat	Foto -video-hasil konsultasi	Minggu IV Juni 2025
2	TAHAP PELAKSANAAN			JANGKA MENENGAH (Agustus - Oktober 2025)
2.1	Melakukan Pengembangan dan Uji Coba Sistem Pelacakan Usulan Musrenbang	Pengembangan sistem pelacakan berbasis Excel atau aplikasi ringan, uji coba di beberapa kecamatan	Dokumen Prototipe Sistem, Hasil Uji Coba, Foto/Video	
2.2	Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pelacakan untuk OPD dan Masyarakat	Pelatihan bagi OPD dan masyarakat terkait penggunaan sistem pelacakan	Catatan Pelatihan, Foto/Video	
2.3	Melakukan Fasilitasi Perbup	Fasilitasi Perbup di Kanwil Kemenhumkam Propinsi Sumsel	Hasil Fasilitasi Perbup	
2.4	Melakukan Pembahasan Draft Perbup dengan DPRD	Pembahasan draft Perbup untuk mendapat persetujuan dari DPRD	Berita Acara Persetujuan dari DPRD	
3	TAHAP EVALUASI			JANGKA PANJANG (Oktober - Desember 2025)
3.1	Melakukan Pengesahan Perbup	Penandatanganan Perbup Oleh Bupati Lahat	Dokumen Perbup beserta Nomor	
3.2	Melakukan Evaluasi Sistem Pelacakan dan Peningkatan Proses Perencanaan	Evaluasi keberhasilan sistem pelacakan, analisis peningkatan efisiensi dan transparansi	Laporan Evaluasi, Rekomendasi Perbaikan, Foto/Video	

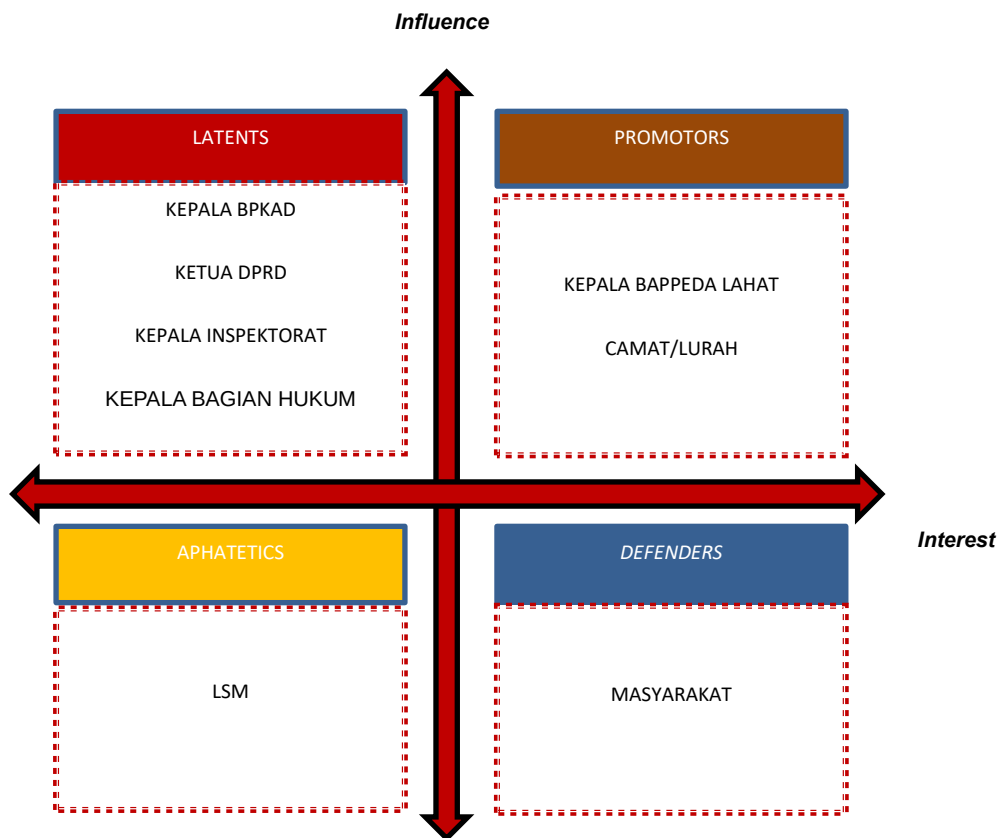
3. Sumber Daya

1. Identifikasi stakeholder, Peta stakeholder dan strategi komunikasi

Tabel 1.8 Identifikasi Stakeholder

Stakeholder	Peran	Pengaruh	Kepentingan	Potensi Mendukung	Potensi Netral	Potensi Resisten
Bappeda	Inisiator	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	-
OPD Teknis	Pelaksana Program	Tinggi	Sedang-Tinggi	Sedang	Tinggi	Ya
Kepala BPKAD	Pengelola Anggaran	Tinggi	Sedang	Sedang	Ya	Ya
Camat/ Kades	Pengusul Musrenbang	Sedang	Tinggi	Tinggi	-	-
Masyarakat	Pemberi Aspirasi	Rendah	Tinggi	Tinggi	-	-
Ketua DPRD	Legislatif	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Mungkin
Kepala Inspektorat	Pengawas	Sedang	Sedang	Sedang	Ya	Kecil
Kepala Bagian hukum	Fasilitator Perbup	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Ya	-

Gambar 1.5. Pemetaan Stakeholder



Tabel 1.9 Strategi Komunikasi

Stakeholder	Peran	Strategi Komunikasi	Pendekatan
Promoters (Bappeda Lahat, Camat/Lurah)	Pendukung utama	1. Penyampaian informasi secara proaktif dan konsisten untuk membangun dukungan penuh. 2. Diskusi interaktif untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap tahap perubahan.	Pendekatan partisipatif - melibatkan mereka dalam proses diskusi dan memberikan informasi yang jelas serta mendetail tentang perubahan yang terjadi.
Latents (Kepala BPKAD, Ketua DPRD, Kepala Bagian Hukum, Kepala Inspektorat)	Pendukung dengan pengaruh tinggi	1. Melakukan presentasi langsung dengan data pendukung mengenai manfaat perubahan. 2. Penekanan pada pentingnya dukungan mereka untuk kelancaran implementasi perubahan.	Pendekatan persuasi - memfokuskan pada penguatan argumen melalui data dan bukti untuk meyakinkan dan mengajak mereka mendukung perubahan.
Defenders (Masyarakat)	Resisten terhadap perubahan	1. Sosialisasi mengenai dampak positif perubahan bagi mereka. 2. Mengedukasi tentang tujuan dan manfaat jangka panjang perubahan tersebut.	Pendekatan edukatif - menjelaskan secara jelas bagaimana perubahan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membahas kekhawatiran mereka.
Apathetics (LSM)	Tidak tertarik atau tidak aktif	1. Mengundang mereka dalam dialog kebijakan untuk memberikan masukan. 2. Menyediakan platform untuk mereka mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik yang konstruktif.	Pendekatan partisipatif - menjadikan mereka bagian dari konsultasi publik untuk memastikan mereka merasa dihargai dan didengar.

2. Pemanfaatan IT

Tujuan Pemanfaatan IT dalam Aksi Perubahan

Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran di Bappeda Kabupaten Lahat. IT akan digunakan sebagai alat untuk mengelola, memproses,

dan menyampaikan informasi yang terkait dengan status usulan Musrenbang.

Sistem Pelacakan Usulan Musrenbang

Salah satu pemanfaatan IT utama adalah pengembangan sistem pelacakan usulan Musrenbang. Dengan menggunakan aplikasi berbasis Excel atau html, data yang masuk dapat dipantau secara real-time, baik oleh pemertintah maupun masyarakat. Sistem ini akan memberikan transparansi penuh mengenai status usulan, apakah usulan tersebut telah diproses, diterima, atau ditolak, serta alasan pengambilan keputusan tersebut.

Integrasi Sistem dengan Database APBD

Untuk memastikan bahwa usulan yang diterima dalam Musrenbang dapat diprioritaskan dengan benar dalam APBD, sistem pelacakan akan diintegrasikan dengan sistem manajemen perencanaan yang ada di Bappeda. Hal ini akan memastikan sinkronisasi data yang lebih baik antara perencanaan dan penganggaran, serta mempercepat proses alokasi anggaran.

Manfaat Pemanfaatan IT

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Masyarakat dapat memantau proses pengolahan usulan mereka, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
2. **Akses Informasi yang Lebih Cepat:** Memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi antara Bappeda, OPD, dan masyarakat.
3. **Peningkatan Pengelolaan Data:** Mempermudah pengelolaan dan analisis data yang lebih baik untuk evaluasi perencanaan dan penganggaran.

Strategi Implementasi Pemanfaatan IT

1. Pengembangan Sistem Pelacakan Usulan Musrenbang yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

2. Pelatihan Penggunaan Sistem untuk memastikan bahwa semua pengguna (OPD, masyarakat, dan staf Bappeda) memiliki pemahaman yang sama dalam menggunakan sistem.
3. Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem secara berkala untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

3. Membangun Tim Efektif

Tujuan Membangun Tim Efektif

Membangun tim yang efektif merupakan langkah kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi Rencana Aksi Perubahan Kinerja Organisasi. Tim yang efektif dapat mendorong kolaborasi, memotivasi perubahan, dan mengelola tantangan yang muncul selama pelaksanaan perubahan. Tim yang efektif akan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan, baik itu sistem pelacakan atau Perbup, dapat diimplementasikan dengan baik dan memberi dampak positif bagi organisasi.

Peran Tim dalam Proses Aksi Perubahan

Tim akan bertanggung jawab dalam berbagai aspek, termasuk:

- a. Pengembangan dan Pengujian Sistem: Membantu dalam pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem pelacakan usulan Musrenbang.
- b. Sosialisasi dan Pelatihan: Bertanggung jawab dalam mendukung proses sosialisasi dan pelatihan bagi OPD dan masyarakat mengenai penggunaan sistem baru.
- c. Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem yang diimplementasikan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut.

Manfaat Membangun Tim Efektif

1. Keterlibatan yang Lebih Tinggi: Tim yang efektif akan meningkatkan keterlibatan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
2. Kolaborasi yang Lebih Baik: Anggota tim dengan berbagai keahlian dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah secara lebih efisien.
3. Efektivitas dalam Implementasi: Tim yang terorganisir dengan baik akan mempercepat implementasi dan memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih singkat.
4. Peningkatan Kepemimpinan: Membangun kepemimpinan yang kuat dalam tim akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kemampuan tim untuk menghadapi tantangan.

Untuk dapat menjalankan aksi perubahan ini maka diperlukan tim efektif yang terdiri dari:

1. Mentor
2. *Project Leader*
3. Tim Pengolah Data
4. Tim Administrasi
5. Tim Dokumentasi

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing tim adalah sebagai berikut :

a. Mentor

Tugas dan tanggung jawab mentor adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan, motivasi dalam pelaksanaan aksi perubahan;
2. Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
3. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas *Project Leader* aksi perubahan secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
4. Memberikan dukungan penuh kepada *Project Leader* aksi perubahan;
5. Membantu *Project Leader* Aksi Perubahan dalam memetakan tahapan dan langkah aksi perubahan yang akan dilaksanakan;

6. Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi *Project Leader* aksi perubahan dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan aksi perubahan
7. Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan

b. Project Leader

Project Leader mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

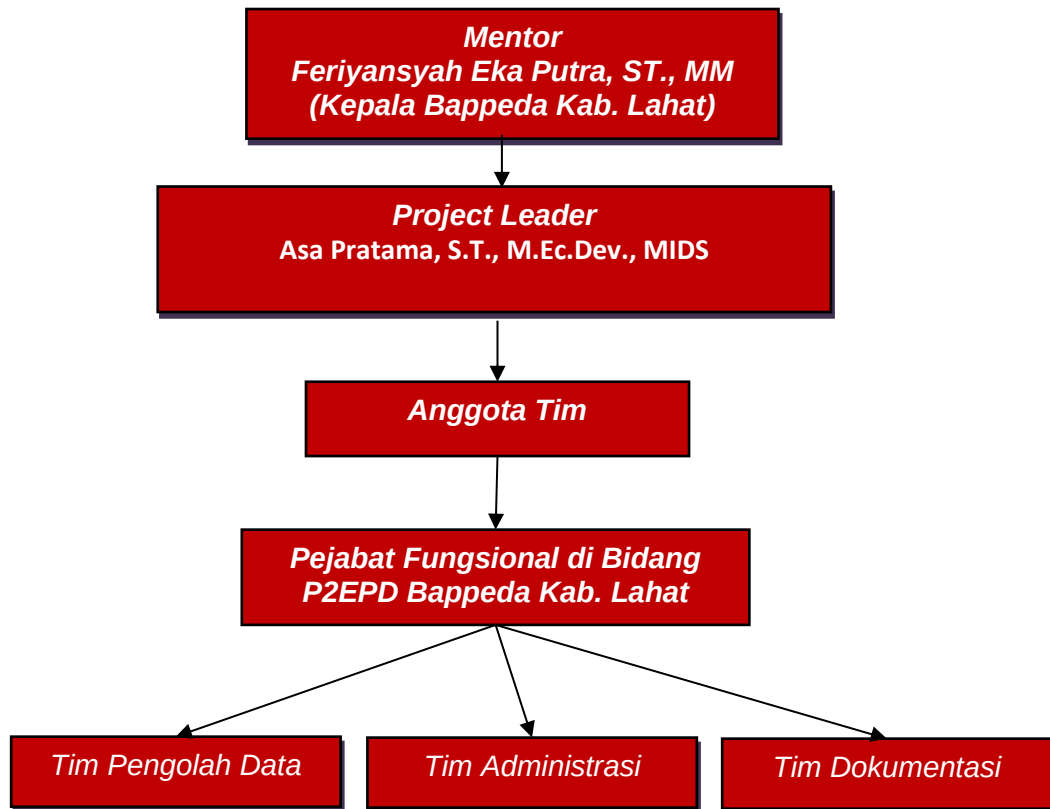
1. Memimpin jalannya proyek perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksana, penjadwalan, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan mentor dan *coach*;
2. Memberikan arahan strategi kepada Tim;
3. Menyusun rencana kerja Tim;
4. Mengkoordinasikan kegiatan;
5. Melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan dengan Stakeholders;
6. Melaporkan pelaksanaan proyek dan hasilnya;
7. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.

c. Tim Pengolah Data mempunyai tugas mengkoordinasikan pengumpulan Bahan / Pedoman / Data dan Draft Peraturan

d. Tim Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan proses administrasi terkait dengan penyiapan rapat, sosialisasi, serta Notulensi Kegiatan;

e. Tim Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan; Membantu Penyiapan laporan kegiatan Aksi Perubahan

Gambar 1.6 Struktur Tim Efektif



Strategi Membangun Tim Efektif

1. Penyusunan Struktur Tim yang jelas, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.
2. Pemberdayaan Anggota Tim dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.
3. Membangun Komunikasi yang Efektif antara anggota tim melalui rapat rutin, diskusi, dan umpan balik.
4. Evaluasi Kinerja Tim secara berkala untuk memastikan bahwa tim berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Manajemen Risiko

Tabel 1.10 Manajemen Resiko

No.	Kegiatan dalam Milestone	Kemungkinan Risiko	Dampak Risiko	Strategi Pengendalian Risiko
1	Konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Lahat dan OPD terkait	Keterlambatan dalam mendapatkan dukungan dari OPD dan stakeholders	Proyek perubahan dapat tertunda, menghambat kemajuan perubahan	Menetapkan jadwal yang jelas dan melakukan komunikasi intensif dengan pihak terkait
2	Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan	Persetujuan SK Tim Efektif tertunda	Proyek perubahan akan tertunda, tidak ada tim yang dapat bertugas untuk memimpin proyek	Membuat draf SK lebih cepat dan mempercepat proses persetujuan dengan pimpinan
3	Penyusunan dan Pengesahan Perbup	Keterlambatan pengesahan Perbup	Sistem pelacakan dan intervensi pokir dalam APBD tidak dapat diimplementasikan tepat waktu	Menyusun draf Perbup yang lebih efisien dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait
4	Pengembangan dan Uji Coba Sistem Pelacakan Usulan Musrenbang	Keterlambatan pengembangan sistem atau bug pada sistem	Proses perencanaan dan penganggaran daerah terhambat, usulan Musrenbang tidak dapat dipantau	Menggunakan sistem yang sudah teruji, melakukan pengujian bertahap dan evaluasi rutin
5	Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Pelacakan untuk OPD dan Masyarakat	Kurangnya partisipasi dari OPD dan masyarakat	Penggunaan sistem tidak optimal, masyarakat tidak terbiasa dengan sistem yang baru	Melakukan pendekatan lebih intensif dan memberikan insentif untuk partisipasi aktif
6	Evaluasi Sistem Pelacakan dan Peningkatan Proses Perencanaan	Ketidakmampuan mengevaluasi sistem secara efektif	Evaluasi tidak memberikan hasil yang berguna, menghambat proses perbaikan berkelanjutan	Menyusun tim evaluasi yang kompeten dan melibatkan pihak ketiga untuk penilaian objektif

5. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Tabel 1.11

Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

No.	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
1	OPD terkait	Kemampuan dalam mengoperasikan sistem pelacakan	Bimtek Klasikal
2	Bappeda Kabupaten Lahat	Kemampuan dalam analisis data dan evaluasi sistem	In House Training
3	Masyarakat	Pemahaman mengenai sistem pelacakan dan cara mengakses usulan mereka	Pembuatan Video Edukasi Sistem Pelacakan Musrenbang

D. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Renstra Pengembangan Potensi Diri

1. Hasil Pemetaan

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Asa Pratama Nama Mentor : Feriyansyah Eka Putra, S.T, M.M

NIP : 198412082009031002 NIP : 197701012001121005

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Jabatan : Kepala Badan

Instansi : Bappeda Lahat Instansi : Bappeda Lahat

Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2025 Angkatan I

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	7	7	7.00	Baik
	Komitmen	8	8	8.00	Baik
	Kedisiplinan	8	8	8.00	Baik
	Kejujuran	8	8	8.00	Baik
	Konsistensi	8	8	8.00	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.83	7.83	7.83	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	7	7	7.00	Baik

	Kerjasama Eksternal	8	8	8.00	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.80	7.80	7.80	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	7	7	7.00	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8.00	Baik
	Pengembangan diri & org lain	8	8	8.00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8.00	Baik
	Inisiatif	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	7.80	7.80	7.80	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		7.81	7.81	7.81	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Asa Pratama	Nama Mentor	: Feriyansyah Eka Putra, S.T, M.M
NIP	: 198412082009031002	NIP	: 197701012001121005
Jabatan	: Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jabatan	: Kepala Badan
Instansi	: Bappeda Lahat	Instansi	: Bappeda Lahat
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2025 Angkatan I		

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	7.83	7.80	7.80	7.81	Baik
Mentor	7.83	7.80	7.80	7.81	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	7.83	7.80	7.80	7.81	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

		Akhir Sikap Perilaku
9.00-10	Istimewa	7.81
7-8.99	Baik	
5-6.99	Cukup	Kualifikasi: Baik
3-4.99	Kurang	
1-2.99	Sangat Kurang	

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	:	

2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.12

Rencana Strategi Pengembangan Potensi

No.	Komponen/Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Rencana Pelaksanaan
1	Integritas			
	Tanggung Jawab	Mendalami substansi peran atau fungsi berdasarkan referensi terkait tugas (pemahaman operasional)	Bimtek strategi dalam sistem Tata Kelola Data	Minggu I Mei 2025
			Bimtek Memahami Penggunaan Micsrosoft Excel untuk mengelola pendataan	Minggu II Mei 2025
2	Kerjasama			
	Kerjasama Internal	Mempelajari teknik-teknik komunikasi efektif dalam rangka menyampaikan koordinasi yang tepat, baik secara lisan mau pun tertulis dengan pihak - pihak internal organisasi	Bimtek Menguasai Seni Berkomunikasi	Minggu III Mei 2025
			Bimtek Membina Kerjasama Tim	Minggu I Juni 2025
3	Mengelola Perubahan			
	Orientasi Pelayanan	Mempelajari konsep-konsep dasar pelayanan prima dalam sektor publik sesuai dengan ranah atau proses bisnis layanan yang diselenggarakan lingkup tugasnya	Bimtek Berakhlak-Berorientasi pelayanan	Minggu II Juni 2025

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin menjadi kunci keberhasilan dan kegagalan dari suatu organisasi. Pemberian layanan dapat dilakukan secara optimal jika sistem dikelola secara baik atas kendali pemimpin. Pelayanan yang baik juga didukung dengan upaya memperkuat makna dan implementasi integritas dalam perilaku kerja. Integritas sering disederhanakan maknanya sebagai kejujuran, kebajikan, berperilaku baik dan benar, atau bermoral. Maknanya berkembang dan dikaitkan dengan pencegahan korupsi. Integritas merupakan hal yang sangat penting bagi seorang Aparatur Sipil Negara karena integritas menjadi dasar dari semua nilai pribadi seseorang.

A. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Dalam membangun integritas di Bappeda Kabupaten Lahat, khususnya pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, beberapa langkah strategis dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan akuntabel. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan untuk memperkuat integritas di lingkungan Bappeda:

1. Menetapkan Norma dan Kode Etik
 - a. Mengembangkan dan mengimplementasikan norma serta kode etik yang jelas dalam organisasi: Di Bappeda, setiap pegawai diharapkan memiliki panduan yang jelas tentang norma kerja dan etika yang harus dipatuhi. Kode etik ini menjadi landasan bagi perilaku dan tindakan seluruh staf dalam menjalankan tugas sehari-hari.
 - b. Menekankan pentingnya etika kerja, integritas, dan tanggung jawab dalam semua tingkatan organisasi: Dari level tertinggi hingga staf yang lebih rendah, integritas dan tanggung jawab menjadi nilai utama yang diterapkan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
2. Memastikan Kepatuhan Staf

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku, diadakan rapat internal dan pelatihan berkala. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan staf mengenai aturan

dan standar operasional yang ada. Pendidikan berkelanjutan juga diadakan untuk mendukung pengembangan kompetensi dan memastikan bahwa setiap staf dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Membangun Transparansi dalam Komunikasi

Salah satu prinsip utama di Bappeda adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Setiap informasi yang berkaitan dengan tugas, kebijakan, atau keputusan penting dibagikan secara jelas kepada semua anggota tim. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang merasa terisolasi atau kurang informasi, serta agar semua pihak dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan bersama.

4. Menjaga Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang sesuai dengan SOP menjadi fokus utama dalam setiap aktivitas di Bappeda. Pelayanan publik yang diberikan harus memenuhi standar kualitas yang tinggi, menjaga kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Dengan memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik, diharapkan pelayanan yang diberikan selalu memenuhi ekspektasi masyarakat.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan atas Kinerja Tim dan Individu

Untuk menjaga kualitas kinerja, dilakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap semua aspek pekerjaan di Bappeda. Hal ini mencakup evaluasi atas kinerja individu maupun tim dalam melaksanakan tugas mereka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan terus-menerus.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kualitas pelayanan, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan dalam setiap program dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Lahat.

Transparansi dokumen perencanaan dan evaluasi Bappeda ke dalam website resmi Pemkab Lahat, Whatssapp Group, Perjanjian Kinerja

The collage consists of three screenshots:

- Top Left:** A screenshot of the official website of Kabupaten Lahat. The header shows the county logo and navigation links. The main content area is titled "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)" and "Kinerja Pemerintahan". Below this, there is a brief description of the Bappeda's role and a list of documents for download, including "Renstra" and "Kinerja".
- Top Right:** A screenshot of a WhatsApp group chat. The group name is "Seganti setungguan bappeda". The chat history shows a message from "Yuk Lenziaryani" about a meeting with the Bappeda head on Monday, January 10, 2024.
- Bottom:** A screenshot of a document titled "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BAPPEDA KABUPATEN LAHAT". The document contains a table with performance targets and a list of programs with their respective budgets.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1 Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD 1.2 Persentase Keselarasan Program Perencanaan Perangkat Daerah dengan RPJMD 1.3 Persentase Usulan Stakeholder yang Sesuai Prioritas RKPD 1.4 Penetapan RKPD Tepat Waktu (Paling Lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi Ditetapkan)	96,56% 100% 82% Tepat Waktu
2	Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah	2.1 Persentase Realisasi Sasaran RPJMD 2.2 Persentase Realisasi Kinerja RKPD	85,71% 84,40%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.283.770.000	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.063.430.000	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 100.000.000	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 51.000.000	APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 238.000.000	APBD
6. Program Pengembangan Data / Informasi	Rp 475.000.000	APBD
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Rp 125.000.000	APBD
8. Program Kerjasama Pembangunan	Rp 325.000.000	APBD
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Rp 594.335.000	APBD
10. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp 570.000.000	APBD
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.380.000.000	APBD
12. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 750.000.000	APBD

Bappeda Kabupaten Lahat telah berusaha menerapkan hal ini dengan Perjanjian Kerja seluruh personil, dokumen capaian kinerja, renstra, rencana aksi yang harus sesuai dengan SOP dan membangun transparansi dalam komunikasi seperti Whatsapp Group.

B. Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Robbins (2003:11) mengatakan budaya kerja merupakan “Suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya”. Menurut Mangkunegara (2005:316) menyimpulkan pengertian budaya kerja sebagai “Seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam perusahaan yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

Dalam konteks Bappeda Kabupaten Lahat, budaya kerja di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku setiap anggota organisasi. Budaya kerja ini akan menjadi pedoman bagi setiap anggota untuk dapat bekerja dengan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme yang tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbins (2003), budaya kerja di Bappeda adalah suatu sistem pengertian bersama yang membedakan Bappeda Kabupaten Lahat dengan organisasi lainnya. Dalam perspektif Mangkunegara (2005), budaya kerja di Bappeda adalah seperangkat nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang berkembang di dalam organisasi dan menjadi pedoman bagi tingkah laku seluruh anggotanya dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

Dalam hubungannya dengan perubahan organisasi, tahapan pembentukan budaya kerja di Bappeda dimulai dengan penyusunan nilai-nilai dan norma yang akan menjadi dasar perilaku para anggota. Nilai-nilai ini akan diinternalisasikan melalui sosialisasi dan implementasi yang sistematis. Beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk membangun budaya kerja yang kuat di Bappeda antara lain:

Menetapkan Visi dan Misi Organisasi

Visi dan misi Bappeda Kabupaten Lahat akan menjadi pedoman dan arah bagi seluruh program dan kebijakan yang dijalankan. Visi yang jelas akan

memotivasi seluruh staf untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Analisis mendalam terhadap kebutuhan daerah dan kebijakan nasional akan dilakukan agar visi dan misi ini dapat menjadi branding yang kuat bagi Bappeda.

Mensosialisasikan Visi dan Misi

Setelah visi dan misi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikannya kepada seluruh elemen organisasi. Ini dilakukan agar setiap anggota organisasi memahami dan menginternalisasi visi dan misi tersebut, serta dapat mengimplementasikannya dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.

Menetapkan Budaya Kerja

Budaya kerja di Bappeda Kabupaten Lahat didasarkan pada nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Setiap anggota diharapkan untuk menjadikan budaya kerja ini sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Budaya kerja ini harus membudaya dalam kehidupan sehari-hari organisasi dan tercermin dalam sikap dan perilaku yang konstruktif.

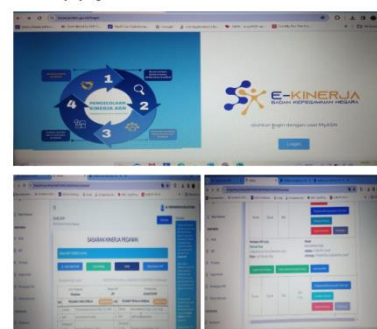
Mengimplementasikan Budaya Kerja secara Konsisten

Setelah budaya kerja ditetapkan, sangat penting untuk mengimplementasikannya secara konsisten dalam praktik kerja sehari-hari. Hal ini termasuk dalam interaksi antar staf, dalam penyusunan kebijakan, serta dalam pelayanan kepada masyarakat. Anggota organisasi harus terbiasa menjalankan budaya kerja yang telah disepakati dan memastikan bahwa semua prosedur dan ketentuan diikuti dengan penuh tanggung jawab.

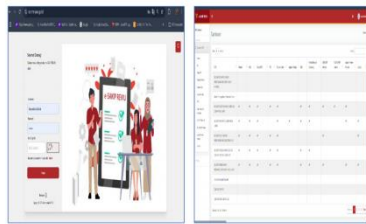
Mengukur Implementasi Budaya Kerja

Pengukuran terhadap implementasi budaya kerja dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana budaya kerja diterapkan dan berhasil membentuk karakter organisasi. Proses pengukuran ini dilakukan secara periodik, dengan indikator yang spesifik, terukur, dan relevan. Hasil dari pengukuran ini digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Pemberian reward dan punishment merupakan bagian penting dari proses pengembangan budaya kerja. Anggota yang berhasil mengimplementasikan budaya kerja dengan baik akan mendapatkan penghargaan yang dapat meningkatkan semangat kerja, sementara mereka yang belum menjalankannya dengan baik akan diberikan pembinaan atau sanksi yang sesuai. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh anggota tetap bersemangat dan terjaga konsistensinya dalam menjalankan budaya kerja yang telah ditetapkan.

[illegible]

e. Pemanfaatan Aplikasi E-SAKIP Reviu KemenPAN dan RB



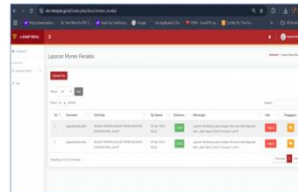
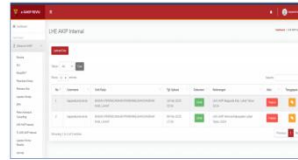
f. Pemanfaatan LHE APIP untuk perbaikan, peningkatan, efisiensi dan efektifitas kinerja.



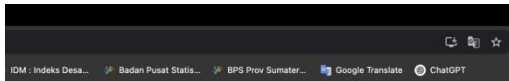
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2024

Dokumen perbaikan laporan hasil evaluasi SAKIP Bappeda Kabupaten Lahat tahun 2024 sebagai berikut:

- Pemanfaatan pengukuran kinerja melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id).



Bab I - 35

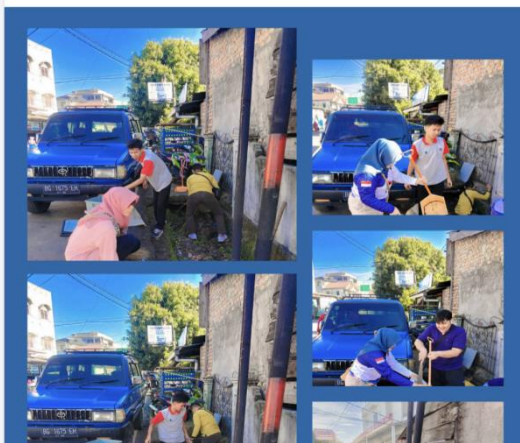


Rapat persiapan acara Musrenbang Kabupaten Lahat pagi ini, dipimpin oleh Kepala Bappeda Lahat



Nopriani di Simpang Kuburan Talang Kapuk.
20 Juni pukul 09.35 Lahat, Sumatra Selatan

Pasukan Bappeda Lahat gotong royong pagi ini



Tulis komentar...

Eka Permata Sari merasa positif bersama Bappeda Lahat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Lahat.
7 Januari Lahat, Sumatra Selatan



Rapat Rutin Pejabat Esselon dan Fungsional Perencana di pimpin oleh Kepala Bappeda Lahat



GVRYJRxYw7-f5ypcdXJLzd2fDmIQ46HeVviZX4_mHaCsCIBalw9CeFp7a9HmGllcL3hRivncFaEknzLtkoUEtvOfc3PGBIB9071
10 Maret Lahat, Sumatra Selatan



Rapat Staf di lingkungan Bappeda Lahat pagi ini



Elvi Pepen, BagianKesra SetdaLahat dan 10 lainnya

2 komentar

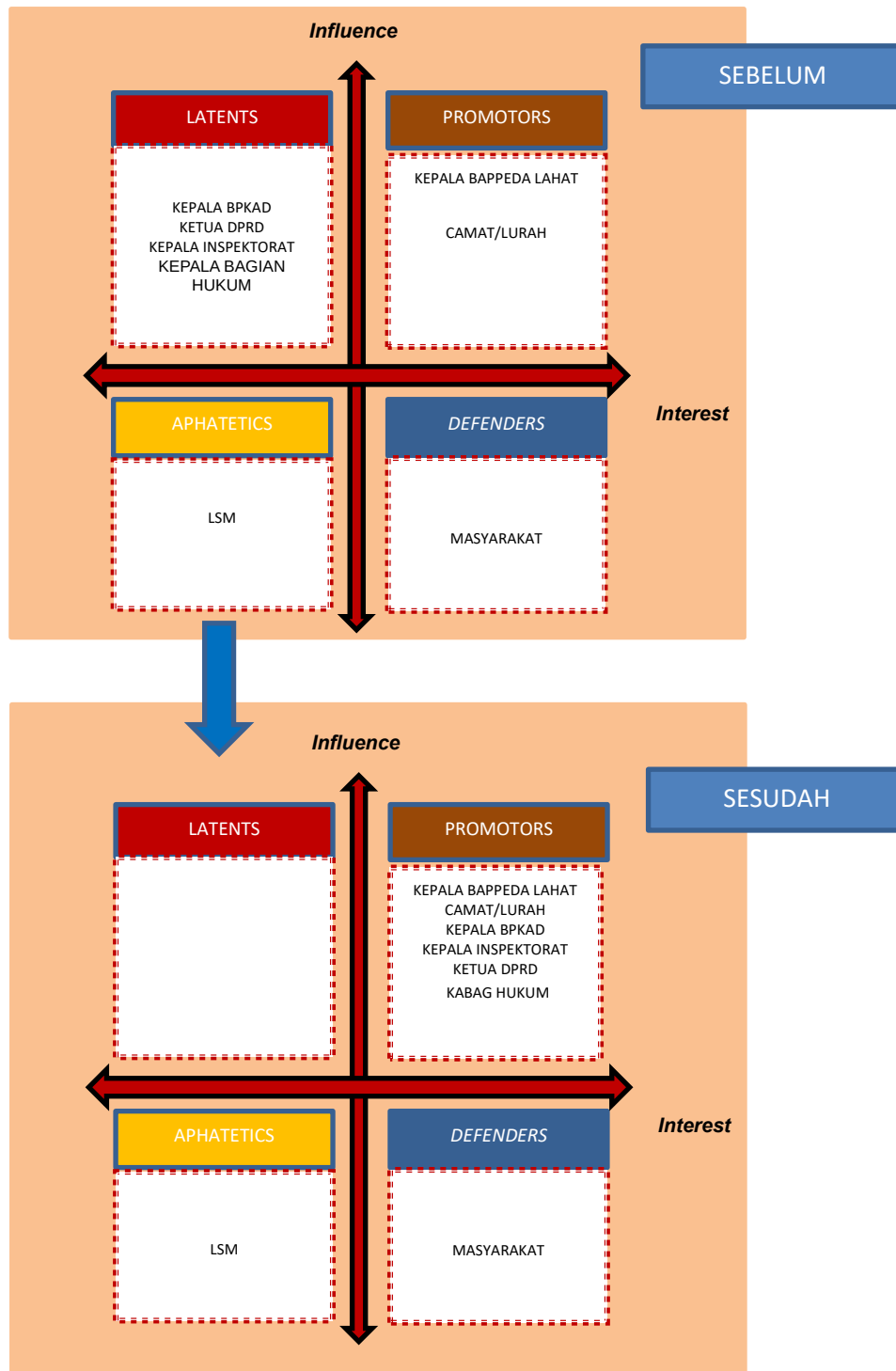
Suka

Komentari

C. Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Gambar 2.1

Pemetaan Stakeholder Sebelum dan Sesudah Implementasi Aksi Perubahan



Dalam rangka membangun jejaring dan kolaborasi, menindaklanjuti hasil dari Forum Konsultasi Publik RPJMD dan pengenalan aplikasi Musrenbang Tracker Lahat, penyusun mengadakan rapat bersama dengan stakeholder terkait

yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat pada Hari Selasa, 17 Juni 2025. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari BPKAD Lahat, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bagian Hukum, Kecamatan Lahat, dan Lurah yang menyepakati bahwa launching Musrenbang Tracker Lahat akan dilaksanakan pada 8 Desember 2025 saat musrenbang desa dimulai.



D. Strategi Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi diri menjadi salah satu aspek krusial dalam mewujudkan perubahan organisasi yang berkelanjutan, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari aksi perubahan di Bappeda Kabupaten Lahat, strategi pengembangan kompetensi difokuskan pada pengenalan dan pemahaman sistem pelacakan usulan Musrenbang kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Berikut adalah strategi pengembangan kompetensi yang disusun untuk mendukung proses perubahan:

1. Kompetensi yang Dibutuhkan:

Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, mulai dari OPD terkait hingga masyarakat, membutuhkan kompetensi untuk mengoperasikan dan memanfaatkan sistem pelacakan usulan Musrenbang yang baru. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang cara mengakses, memantau, dan mengevaluasi usulan yang disampaikan melalui Musrenbang.

2. Cara Pengembangan Kompetensi:

Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi, baik secara klasikal (tatap muka) maupun non-klasikal (melalui aplikasi dan media sosial). Berikut adalah kegiatan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan:

a. Sosialisasi Aplikasi Sederhana Pelacakan Musrenbang:

- **Kompetensi yang Dibutuhkan:** Pemahaman dan kemampuan mengoperasikan aplikasi pelacakan usulan Musrenbang yang baru.
- **Metode Pengembangan:** Sosialisasi aplikasi pelacakan Musrenbang akan dilakukan dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem pelacakan dan memberikan pelatihan kepada seluruh OPD terkait dan masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan sistem tersebut.
- **Jadwal:** Forum Konsultasi Publik RPJMD dijadwalkan pada bulan Juni 2025.

b. Bappeda Kabupaten Lahat:

- Kompetensi yang Dibutuhkan: Kemampuan dalam analisis data dan evaluasi hasil usulan Musrenbang.
- Metode Pengembangan: In-house training untuk staf Bappeda, dengan fokus pada penguatan kapasitas dalam analisis data dan evaluasi hasil sistem pelacakan Musrenbang untuk mendukung keputusan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan daerah.

c. Masyarakat:

- Kompetensi yang Dibutuhkan: Pemahaman mengenai sistem pelacakan dan cara mengakses status usulan mereka.
- Metode Pengembangan: Pembuatan video edukasi yang akan disebarluaskan melalui media sosial dan platform lainnya. Video ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi pelacakan dan bagaimana mereka dapat memantau status usulan yang diajukan.

3. Peta Kompetensi dan Implementasi Pengembangan:

Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang kuat tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Sosialisasi aplikasi pelacakan Musrenbang akan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan perencanaan yang lebih efisien dan efektif.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Bagian ini menjelaskan kemampuan peserta untuk memperoleh hasil atau capaian implementasi rencana aksi perubahan yang didukung bukti-bukti valid dan relevan. Capaian implementasi aksi perubahan secara efisien dan efektif yang dapat diukur dalam satuan kuantitatif dan/atau kualitatif. Hasil dari implementasi aksi perubahan akan menggambarkan bagaimana perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.1 Realisasi Milestone

No	Milestone/ Tahapan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ Output	Realisasi
1	TAHAP PERSIAPAN			JANGKA PENDEK (Mei - Juli 2025)
1.1	Mendapatkan Dukungan Stakeholder Internal dan Eksternal	Konsultasi dengan Bappeda Kabupaten Lahat dan OPD terkait	Surat Dukungan, Foto/Video	Rabu, 07 Mei 2025 - 31 Mei 2025
1.2	Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan	a. Membuat draft SK Tim Efektif	Draft SK Tim Efektif, Catatan/Saran dan Revisi Mentor, SK Tim Efektif, Foto/Video	Senin, 05 Mei 2025
		b. Meminta saran mentor		Rabu, 07 Mei 2025
		c. Meminta persetujuan mentor/pimpinan		Rabu, 07 Mei 2025
		d. Mendapat persetujuan SK		Rabu, 07 Mei 2025
1.3	Membuat Sistem Pelacakan Musrenbang	Mendesain Sistem Pelacakan Musrenbang	Prototype Musrenbang Lahat Tracker	08 Mei – 13 Juni 2025
		Membuat Video Edukasi Sistem Pelacakan Musrenbang dan mengupload video dalam medsos	Video, Screenshot, link medsos	Minggu, 29 Juni 2025
1.4	Menyusun Draft Peraturan Bupati (Perbup) untuk mendukung	Menyusun Draft Perbup untuk mendukung sistem pelacakan usulan Musrenbang	Draf Perbup terkait sistem pelacakan dan intervensi	1 Juni – 09 Juni 2025

No	Milestone/ Tahapan	Tahapan Kegiatan	Evidence/ Output	Realisasi
	perubahan (sistem pelacakan dan intervensi sinkronisasi pikir)	dan intervensi pikir terhadap dominasi usulan di APBD	sinkronisasi pikir)	
		Melakukan Konsultasi dengan Mentor terkait draft Perbup	Foto	Selasa, 10 Juni 2025
		Melakukan Konsultasi Draft Perbup ke Bagian Hukum Setda Lahat	Foto -video-hasil konsultasi	17 Juni - 27 Juni 2025

2. Deskripsi Implementasi Aksi Perubahan dan Hasilnya

A. Mendapatkan Dukungan Stakeholder Internal dan Eksternal

Dalam rangka mendapatkan dukungan dari stakeholder internal maupun eksternal, penyusun menemui stakeholder internal (Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Lahat), dan stakeholder eksternal (Kepala BPKAD, Ketua DPRD, Kepala Inspektorat, dan Kabag Hukum Kabupaten Lahat).

1. Stakeholder Internal



Penyusun berkonsultasi dengan Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda dan salah satu dari Fungsional Perencana mengenai persiapan implementasi aksi perubahan penguatan tata kelola musrenbang berbasis

sistem dan regulasi di Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat mengajukan draft SK Tim Efektif, dan persetujuan dari Mentor pada Hari Rabu, 07 Mei 2025.

2. Stakeholder Eksternal

a. Kepala BPKAD Lahat (Senin, 26 Mei 2025)



b. Ketua DPRD Kabupaten Lahat (Kamis, 5 Juni 2025)



c. Kepala Inspektorat (Selasa. 27 Mei 2025)

 **PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**
INSPEKTORAT
Jalan Serda Mursyid Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat

PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SAHABADI T, M. Si**
NIP : 197102041992011001
Jabatan : Inspektur Kabupaten Lahat
Instansi : Inspektorat Kabupaten Lahat

Nama : **Asa Pratama**
NIP : 198412082009031002
Jabatan : Kabid P2EPD Bappeda
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat

Untuk melaksanakan Aksi Perubahan yang berjudul **“Penguatan Tata Kelola Musrenbang Berbasis Sistem dan Regulasi pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lahat”** dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2025.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, Selasa, 27 Mei 2025
Inspektur
Kabupaten Lahat


Drs. SAHABADI T, M. Si
Inspektur Utama Muda / IV.c
197102041992011001



d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Selasa, 27 Mei 2025)



B. Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan

Penyusun membentuk Tim Efektif Perubahan dengan melaksanakan rapat dan membuat Surat Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan Penguatan Tata Kelola Musrenbang Berbasis Sistem dan Regulasi pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Hari Senin, 05 Mei 2025.





PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Lahat Telp. (0731) 321492

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 050/281/KEP/BAPPEDA-II/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENGUATAN TATA KELOLA MUSRENBANG
BERBASIS SISTEM DAN REGULASI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LAHAT,

- Menimbang : a. Dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 a.n Asa Pratama, ST., M. Ec. Dev., MIDS (Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) dipandang perlu untuk dibentuk Tim Efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 07 Mei 2025

KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LAHAT,
BERYANSYAH EKA PUTRA, S.T., MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 197701012001121005

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Susunan Tim Efektif Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I atas nama Sdr. Asa Pratama, ST., M.Ec. Dev., MIDS NIP. 198412082009031002, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lahat.

KEDUA

: Sdr. Asa Pratama, ST., M. Ec. Dev., MIDS NIP. 198412082009031002, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
Nomor : 050/BAPPEDA-II/2025
Tanggal : 07 Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Penguatan Tata Kelola Musrenbang Berbasis Sistem dan Regulasi

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENGUATAN TATA KELOLA
MUSRENBANG BERBASIS SISTEM DAN REGULASI

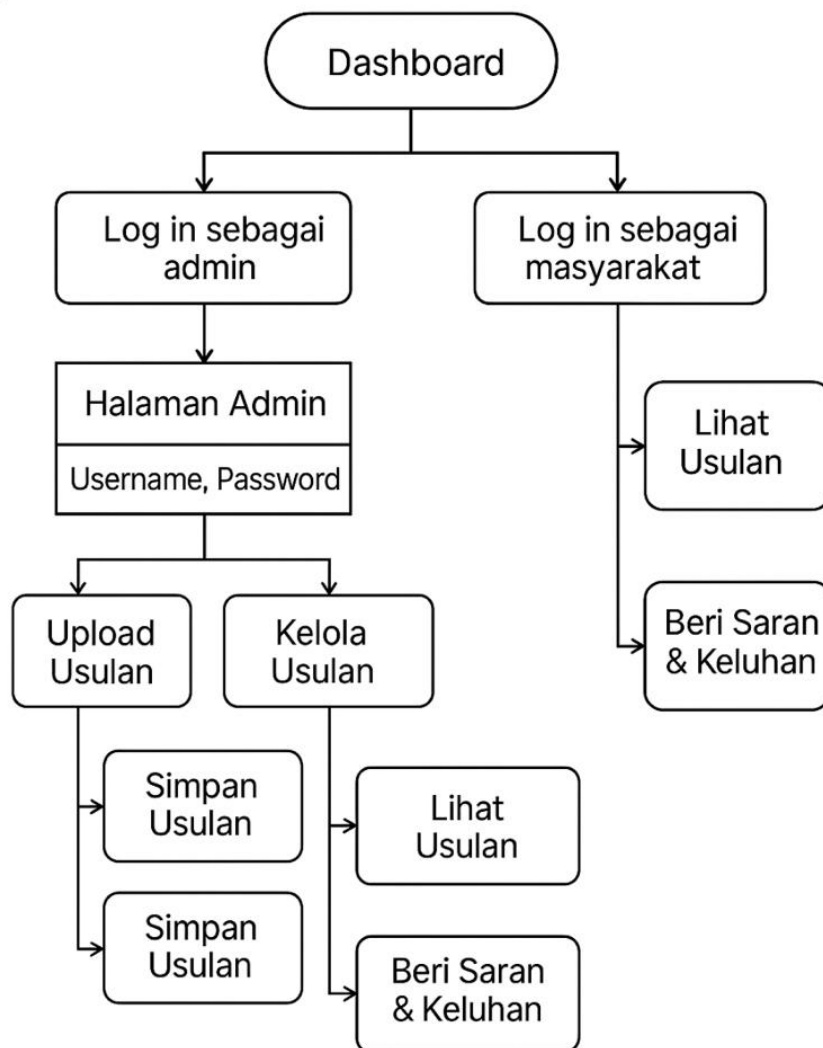
1. Penanggung : Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
Jawab : Feriyanasyah Eka Putra, ST., MM
2. Mentor : Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
Jawab : Feriyanasyah Eka Putra, ST., MM
3. Project Leader : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Asa Pratama, ST., M. Ec. Dev., MIDS
4. Tim Pengolah : 1. Fungsional Perencana Pertama
Data : Eri Komaryanti, SE
2. Fungsional Perencana Pertama
Maradhika, SE
5. Tim Administrasi : 1. Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Eka Sri Hariyanti, SE, MM
2. Analisis Pengelolaan Sarana Program
Lita Nopriani, SE
3. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Soni Andrianus, SE
6. Tim Dokumentasi : 1. Staff Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Rahmad Nopriansyah, SE
2. Staff Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Indah Pertiwi, SE
3. Staff Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Ekmalayah, ST

KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
LAHAT,
BERYANSYAH EKA PUTRA, S.T., MM
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 197701012001121005

C. Membuat Sistem Pelacakan Musrenbang

Aplikasi sistem pelacakan musrenbang adalah aplikasi sederhana berbasis php dimana penyusun membangun aplikasi tersebut dengan bantuan Youtube, Chat GPT, dan Perplexity sebagai media belajar dari bulan Mei – Juni 2025.

Langkah awal yang penyusun lakukan adalah membuat flowchat atau alur pikir dari program musrenbang tracker seperti gambar di bawah ini:

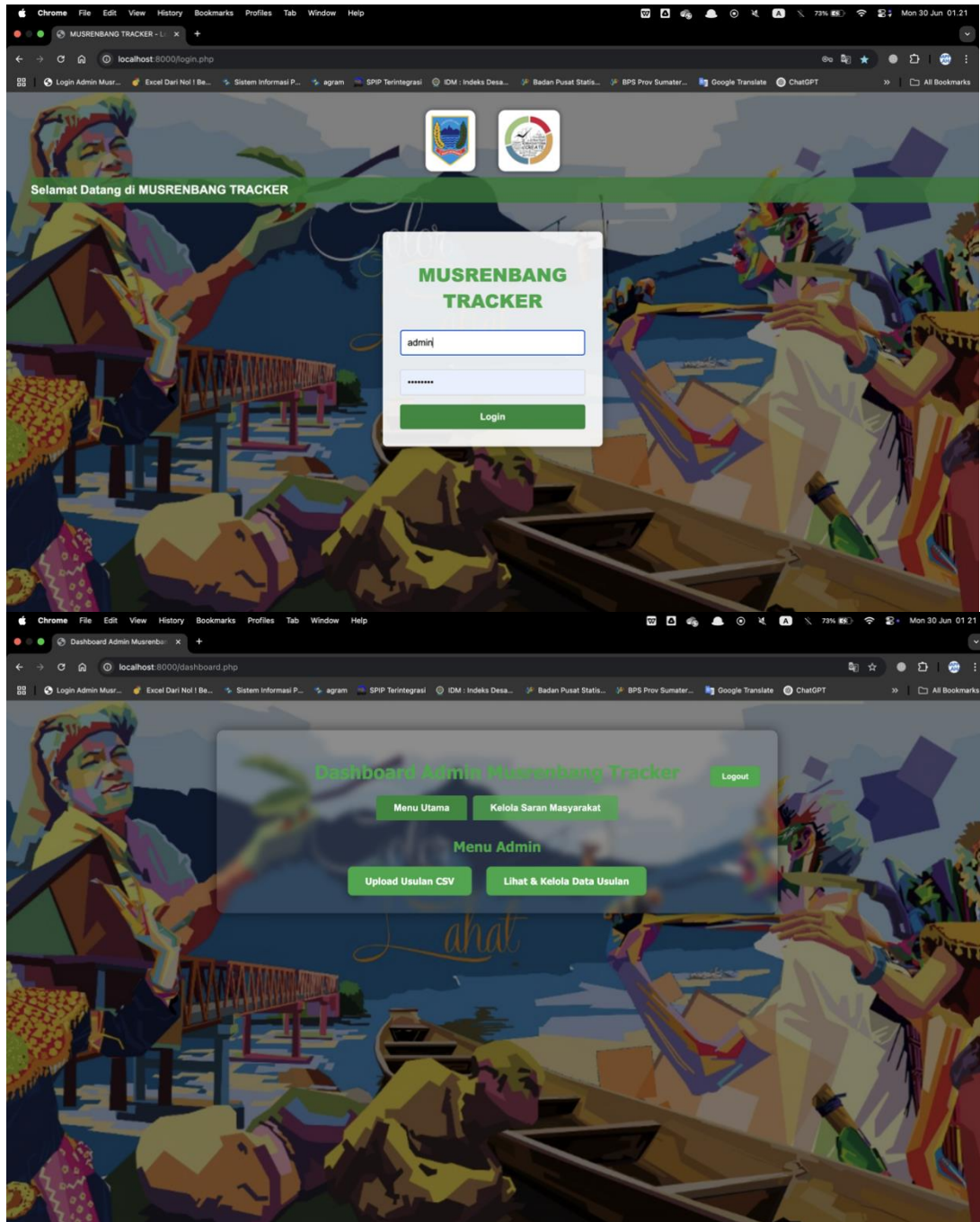


Aplikasi musrenbang tracker ini memiliki 2 pilihan login pada dashboardnya yaitu: Halaman Admin dan Halaman Publik. Halaman admin adalah halaman dimana admin membutuhkan log in menggunakan username dan password untuk mengupload, mengedit usulan musrenbang pertahun dan melihat saran dan keluhan masyarakat dan dapat juga memberikan feedback atas saran dan keluhan masyarakat tersebut. Halaman publik adalah halaman yang ditujukan

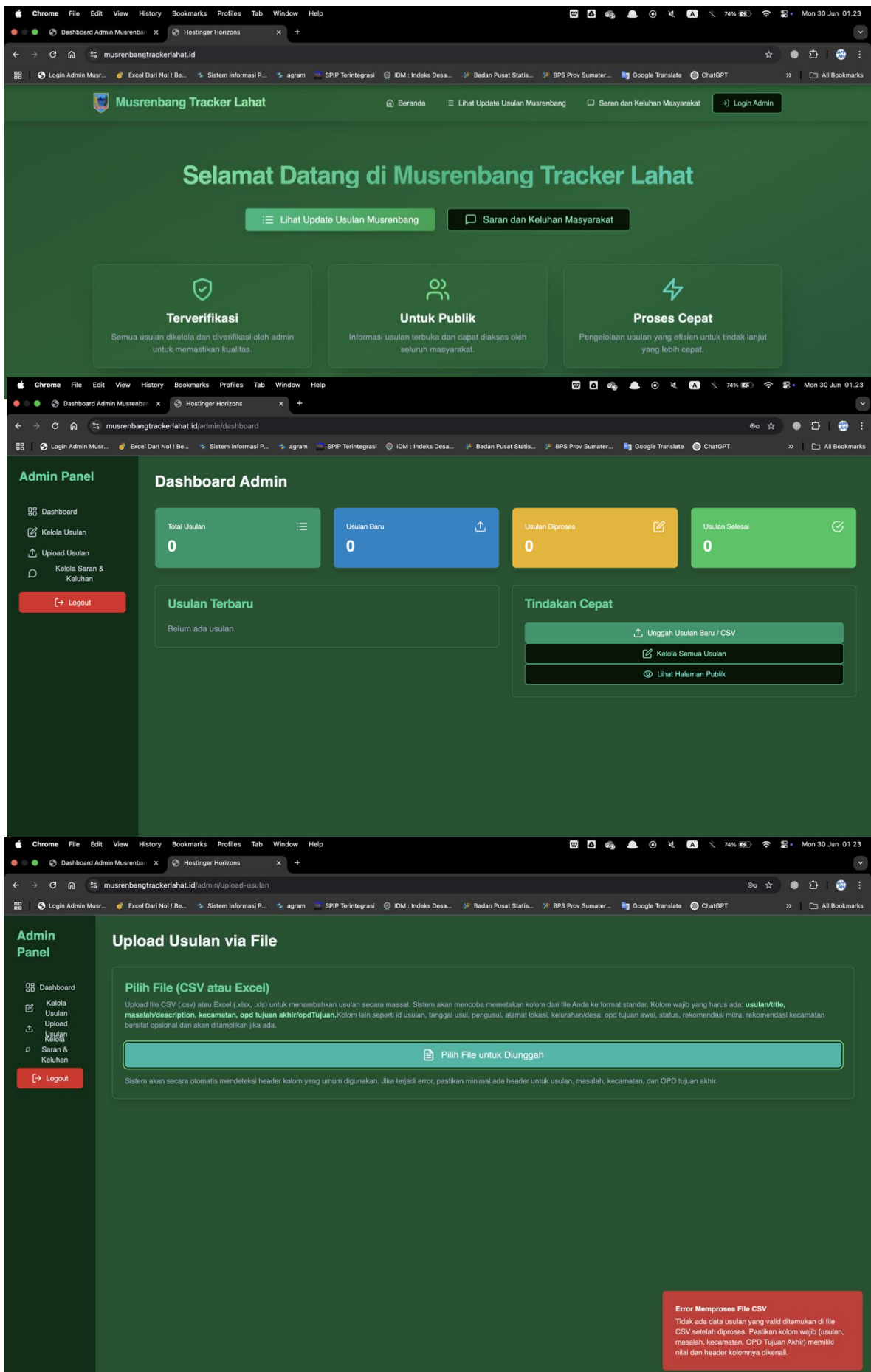
untuk masyarakat umum dan OPD dimana mereka dapat melihat sejauh mana perkembangan usulan yang telah mereka ajukan melalui SIPD RI dan dapat juga memberikan saran dan keluhan di setiap usulan, dan secara umum.

[illegible]

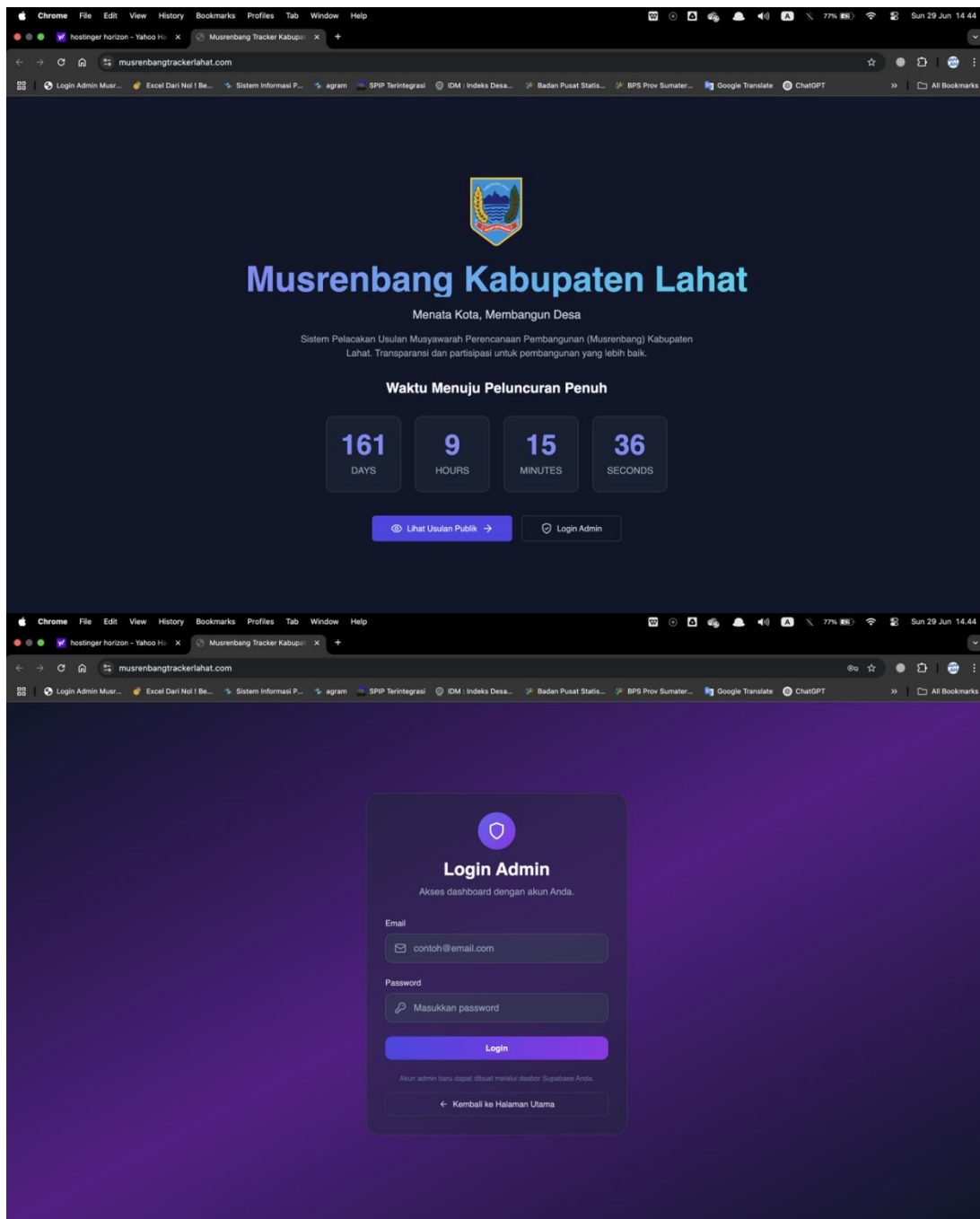
Tampilan Pertama: Tampilan awal Musrenbang Tracker ini merupakan hasil uji coba pertama kali coding dari setiap file PHP yang ditulis, yaitu **local PHP web development menggunakan terminal Macbook dan built-in server** — atau disebut juga **terminal-based local development workflow** yang hanya bisa dijalankan melalui terminal macbook.

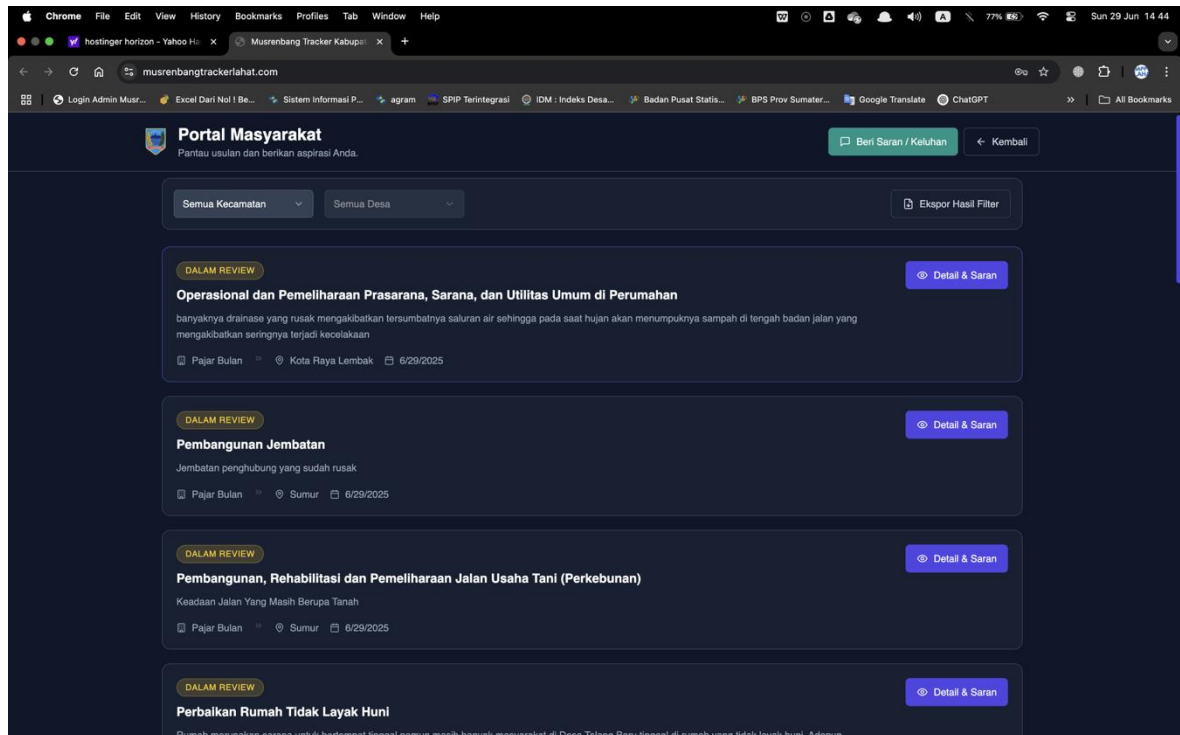


Tampilan Kedua: Pada tampilan kedua ini, penyusun mencoba mendesain tampilan yang lebih menarik dengan fitur-fitur yang lebih kompleks seperti filter pencarian dan pagination. Namun, saat di hosting, penyusun menemukan permasalahan mengenai database server sehingga file excel usulan Musrenbang tidak dapat diupload ke aplikasi seperti yang tampak pada gambar.



Tampilan Ketiga: Tampilan ketiga merupakan prototype yang paling stabil dengan tambahan fitur grafik usulan, tampilan data tidak berupa tabel namun lebih detail menunjukkan usulan musrenbang. Prototype sistem pelacakan yang ketiga inilah yang disosialisasikan pada saat Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Lahat Senin, 16 Juni 2025 dan sudah dihosting melalui niagahoster dengan menambahkan fitur countdown launching aplikasi dengan alamat domain musrenbangtrackerlahat.com





D. Menyusun Draft Peraturan Bupati

Penyusun menyusun Draft Peraturan Bupati dengan tujuan utama yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui

- Penetapan kuota minimal **50%** pengakomodasian usulan Musrenbang desa dan kecamatan yang telah diverifikasi di SIPD.
- Penggunaan aplikasi **Musrenbang Tracker** untuk monitoring usulan pembangunan secara terbuka dan real time.

Isi Pokok Berdasarkan Pasal

BAB I: Ketentuan Umum

Pasal 1: Definisi istilah penting seperti Musrenbang, APBD, OPD, SIPD, dan Musrenbang Tracker.

BAB II: Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2:

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
- Menjamin kuota minimal 50% usulan Musrenbang diterima OPD.

- Mengatur pemanfaatan aplikasi Musrenbang Tracker.

Pasal 3:

- Meliputi mekanisme akomodasi usulan, pengelolaan aplikasi, dan pengawasan pelaksanaan Perbup.

BAB III: Pengakomodasian Usulan Musrenbang

Pasal 4:

- OPD **wajib mengakomodasi minimal 50%** usulan Musrenbang yang telah diverifikasi SIPD.
- Usulan yang ditolak harus disertai **alasan yang dapat dipertanggungjawabkan**.
- **Sanksi administratif** bagi OPD yang tidak melaksanakan: teguran tertulis, pemberhentian sementara (berdasarkan UU ASN dan PP Disiplin PNS).

Pasal 5:

- Prioritas pembangunan harus memperhatikan Musrenbang **secara proporsional**.
- Dibentuk **Tim Verifikasi dan Evaluasi** dari unsur OPD, DPRD, dan masyarakat.

Pasal 6:

- Pemberian sanksi mengikuti prosedur yang melindungi hak pembelaan pejabat yang dikenai.

BAB IV: Pengelolaan Musrenbang Tracker

Pasal 7:

- **Bappeda Lahat** bertugas mengekspor data usulan dari SIPD dan mengimpor ke aplikasi Tracker.
- Bappeda melakukan verifikasi dan update status usulan.
- Aplikasi **dapat diakses publik** untuk monitoring.
- Tanggung jawab pemeliharaan dan pengembangan aplikasi ada pada Bappeda.

BAB V: Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan

- **Pasal 8:**

- **Inspektorat dan DPRD** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perbup.
- **Bappeda wajib melaporkan secara berkala** ke Bupati dan DPRD.
- Evaluasi dilakukan **minimal sekali setahun**.

BAB VI: Ketentuan Penutup

- **Pasal 9:**

- Peraturan mulai berlaku setelah diundangkan.
- Ketentuan lama yang bertentangan dicabut.
- Hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian.

Perbup ini diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang kuat untuk:

1. **Menjamin inklusi dan keadilan** dalam pembangunan daerah.
2. **Mengurangi ketimpangan politik/aspiratif** dengan minimalisasi dominasi pokir atau bupati.
3. Mendorong **transformasi digital pemerintahan** melalui Musrenbang Tracker.
4. **Mewajibkan OPD bertanggung jawab** dan transparan terhadap usulan rakyat.

Penyusun lalu membuat Surat kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat untuk memperoleh Legal Opinion terhadap Draft Perbup yang disusun pada tanggal 11 Juni 2025.

 PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Jalan Bhayangkara Bandar Jaya Lahat Telp: 0731-321492 Email: lahatbappeda@gmail.com		
No Lampiran Sifat Perihal	: 050/44/Bappeda-II/2025 : 1 (satu berkas) : Penting : Permohonan Legal Opinion atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengakomodasian Usulan Musrenbang dan Penggunaan Aplikasi Musrenbang Tracker	Kepada Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Lahat tentang Pengakomodasian Usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta Penggunaan Aplikasi Musrenbang Tracker, bersama ini kami mohon diberikan legal opinion untuk memastikan rancangan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kewenangan daerah.

Rancangan Peraturan Bupati tersebut memuat ketentuan mengenai:

1. Mekanisme pengakomodasian usulan musrenbang dengan target minimal 50% dari usulan yang telah terverifikasi melalui SIPD;
2. Pengaturan penggunaan aplikasi Musrenbang Tracker sebagai media monitoring dan transparansi;
3. Sanksi administratif bagi OPD yang tidak melaksanakan kewajiban pengakomodasian usulan.

Kami lampirkan naskah akademik dan rancangan Peraturan Bupati untuk bahan kajian. Kami berharap dapat menerima masukan dan

rekomendasi demi kesempurnaan regulasi ini sehingga dapat diterapkan secara efektif dan legal.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lahat, 11 Juni 2025

Kepala Bappeda Kabupaten Lahat,


FERMIN SYAH EKA PUTRA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197701012001121005

Penyusun mendapatkan legal opinion dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat pada hari Kamis, 26 Juni 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp.323000
L A H A T

Hasil Penelitian atas Rancangan Peraturan Bupati Lahat

Nomor : 73 /ND/Setda.X/2025
Tanggal : 26 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Penelitian atas Rancangan Peraturan Bupati Lahat Pengakomodasian Usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta Penggunaan Aplikasi Musrenbang Tracker dengan Penetapan Kuota Minimal 50% di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan penelitian atas Rancangan Peraturan Bupati Lahat Pengakomodasian Usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta Penggunaan Aplikasi Musrenbang Tracker dengan Penetapan Kuota Minimal 50% di Kabupaten Lahat disampaikan sebagai berikut :

1. Penulisan dan penormaan Rancangan Peraturan Bupati Lahat Pengakomodasian Usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta Penggunaan Aplikasi Musrenbang Tracker dengan Penetapan Kuota Minimal 50% di Kabupaten Lahat belum sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dan penormaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Raperbup Revisi Terlampir)
2. Dalam diktum menimbang perlu ditambahkan latar belakang yuridis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Pasal 8 ayat 4 :
3. Dalam pasal 6 penormaan sanksi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Sanksi di normakan spesifik jika terdapat pelanggaran terhadap pasal-pasal yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati Lahat maka dikenakan sanksi yang spesifik tidak menunjuk peraturan-perundangan lainnya. Sanksi dalam perbup berbentuk sanksi administratif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN


ARIEF ROKHMAN, SH
NIP.197907292009031001

B. Manfaat Aksi Perubahan

Bagian ini mendeskripsikan manfaat yang diperoleh dari implementasi aksi perubahan dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi, yang mencakup manfaat kuantitatif maupun kualitatif. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan efisiensi, penghematan anggaran, peningkatan partisipasi publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

1. Manfaat Kuantitatif

Tabel 3.2 Asumsi Efisiensi dalam rupiah

Komponen	Biaya per Unit (Rp)	Frekuensi Sebelum Aksi Perubahan	Frekuensi Setelah Aksi Perubahan	Total Sebelum (Rp)	Total Sesudah (Rp)	Efisiensi (Rp)
Pulsa/Telepon/WA antar warga dan kelurahan/dinas	10,000	500	100	5,000,000	1,000,000	4,000,000
Rapat koordinasi manual	500,000	20	5	10,000,000	2,500,000	7,500,000
Kertas surat menyurat	10,000	200	50	2,000,000	500,000	1,500,000
Cetak proposal manual	30,000	100	10	3,000,000	300,000	2,700,000
Distribusi dokumen antar OPD	20,000	100	20	2,000,000	400,000	1,600,000
Perjalanan dinas verifikasi lapangan	300,000	50	10	15,000,000	3,000,000	12,000,000
Perjalanan masyarakat ke kantor	30,000	200	20	6,000,000	600,000	5,400,000
Input data manual	50,000	100	20	5,000,000	1,000,000	4,000,000
Penyusunan laporan manual	150,000	50	10	7,500,000	1,500,000	6,000,000
TOTAL				55,500,000	10,800,000	44,700,000
EFISIENSI (%)				80.54%		

Penerapan Musrenbang Tracker sebagai platform digital untuk memantau dan mempercepat proses pengelolaan usulan masyarakat telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi biaya operasional, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah. Berdasarkan simulasi dan asumsi data tahunan, berikut rangkuman perbandingan pengeluaran yang berhasil dihitung:

1. Sebelum Penerapan Aplikasi

Sebelum aplikasi digunakan, seluruh proses komunikasi, pelaporan, dan pemantauan dilakukan secara manual. Hal ini memunculkan berbagai jenis pengeluaran operasional rutin seperti:

- Biaya komunikasi melalui telepon atau WhatsApp
- Penggandaan dokumen usulan dan surat menyurat
- Pelaksanaan rapat koordinasi tatap muka
- Perjalanan dinas verifikasi lapangan
- Penyusunan laporan secara manual
- Distribusi proposal dan dokumen antar instansi

Total estimasi pengeluaran per tahun: ± Rp55.500.000

2. Setelah Penerapan Aplikasi

Setelah sistem Musrenbang Tracker diterapkan:

- Warga bisa langsung mengecek progres usulan tanpa perlu menelepon atau datang langsung.
- Petugas dan perangkat daerah tidak lagi mencetak atau mengirim proposal dalam jumlah besar.
- Koordinasi lintas instansi dapat dilakukan melalui dashboard sistem.
- Proses input data dan penyusunan laporan terotomatisasi.
- Penggunaan media fisik untuk sosialisasi dikurangi drastis.

Total estimasi pengeluaran per tahun setelah aplikasi: ± Rp 10.800.000

3. Efisiensi yang Dicapai

Dengan demikian, efisiensi total yang diperoleh dalam satu tahun anggaran mencapai: 80.54 %

2. Manfaat Kualitatif

- Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Transparansi dalam proses pengolahan usulan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah daerah, karena mereka dapat memantau perkembangan usulan mereka secara langsung.

- Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah: Dengan sistem pelacakan yang jelas dan dapat diakses publik, pemerintah daerah dapat lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan.
- Peningkatan Kolaborasi Antar OPD: Dengan menggunakan sistem pelacakan yang terintegrasi, diharapkan akan terjadi koordinasi yang lebih baik antara Bappeda dan OPD terkait, yang akan memperkuat sinergi dalam perencanaan dan penganggaran.

3. Manfaat Peraturan Bupati

Salah satu manfaat utama yang dihasilkan oleh Peraturan Bupati (Perbup) terkait sistem pelacakan Musrenbang adalah kewajiban untuk mengakomodir minimal 50% dari usulan Musrenbang dalam APBD. Perbup ini akan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk:

- Meningkatkan Kepatuhan terhadap Usulan Masyarakat: Dengan adanya kewajiban ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setidaknya 50% dari usulan yang diterima melalui Musrenbang dapat diprioritaskan dan diakomodir dalam APBD.
- Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas: Peraturan Bupati ini memberikan jaminan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah akan lebih transparan dan akuntabel, karena setiap usulan yang diajukan akan diproses sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama.
- Mempercepat Realisasi Program dan Kegiatan: Dengan adanya kewajiban ini, pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk mempercepat pengalokasian anggaran dan realisasi program yang sesuai dengan usulan masyarakat, yang pada gilirannya akan

mempercepat pembangunan daerah.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Aksi Perubahan

Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana pengembangan kompetensi yang dirancang dalam aksi perubahan diimplementasikan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perubahan ini memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem pelacakan Musrenbang, serta kemampuan untuk mengoperasikannya dengan efektif.

1. Implementasi Pengembangan Kompetensi:

- **Sosialisasi dan Pelatihan untuk OPD dan Masyarakat:** Sosialisasi dan pelatihan sistem pelacakan yang diselenggarakan pada Forum Konsultasi Publik RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa OPD dan masyarakat memahami dengan baik cara menggunakan aplikasi pelacakan. Pelatihan ini juga berfungsi untuk membangun kepercayaan bahwa sistem yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam perencanaan dan penganggaran.
- **Bimbingan Teknis untuk OPD Terkait:** OPD terkait diberikan bimbingan teknis mengenai pengoperasian sistem pelacakan, termasuk cara menginput data dan memantau usulan yang masuk. Bimbingan ini dilakukan secara klasikal dengan materi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan OPD.
- **Pembuatan Video Edukasi untuk Masyarakat:** Video edukasi disiapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana mereka dapat menggunakan sistem pelacakan dan memantau status usulan mereka. Video ini disebarluaskan melalui berbagai saluran media sosial dan platform lainnya.

2. Dampak Pengembangan Kompetensi

- **Peningkatan Pemahaman Sistem:** Berdasarkan evaluasi dari pelatihan dan sosialisasi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam

pemahaman tentang sistem pelacakan di kalangan OPD dan masyarakat. Hal ini tercermin dari feedback positif yang diterima dari peserta pelatihan, yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menggunakan sistem pelacakan.

Tabel 3.3 Realiasi Implementasi Pengembangan Kompetensi

No.	Pihak Terdampak Aksi Perubahan	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)	Realisasi
1	OPD terkait	Kemampuan dalam mengoperasikan sistem pelacakan dan Sosialisasi Prototype Musrenbang Tracker	Bimtek Klasikal	Senin, 16 Juni 2025
2	Bappeda Kabupaten Lahat	Kemampuan dalam analisis data dan evaluasi sistem	In House Training	Senin, 02 Juni 2025
3	Masyarakat	Pemahaman mengenai sistem pelacakan dan cara mengakses usulan mereka	Pembuatan Video Edukasi Sistem Pelacakan Musrenbang	Minggu, 29 Juni 2025

1. Kemampuan dalam mengoperasikan sistem pelacakan dan sosialisasi Prototype Musrenbang Tracker

Pada awalnya penyusun ingin mengadakan semacam Bimtek Klasikal dalam mengoperasikan musrenbang tracker pada para OPD namun setelah berkoordinasi dengan Mentor dan Tim Efektif, maka penyusun memutuskan menggabungkan acara tersebut dengan acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Lahat pada Hari Senin, 16 Juni 2025 sekaligus sosialisasi pada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan di Tahapan Jangka Menengah.



2. Kemampuan dalam analisis data dan evaluasi sistem

Penyusun mengadakan In House Training pada Hari Senin, tanggal 02 Juni 2025. Peserta pelatihan merupakan para CPNS dengan status jabatan fungsional perencana yang tersebar serta P3K yang baru dilantik di 4 bidang yang ada di Bappeda, yaitu: Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

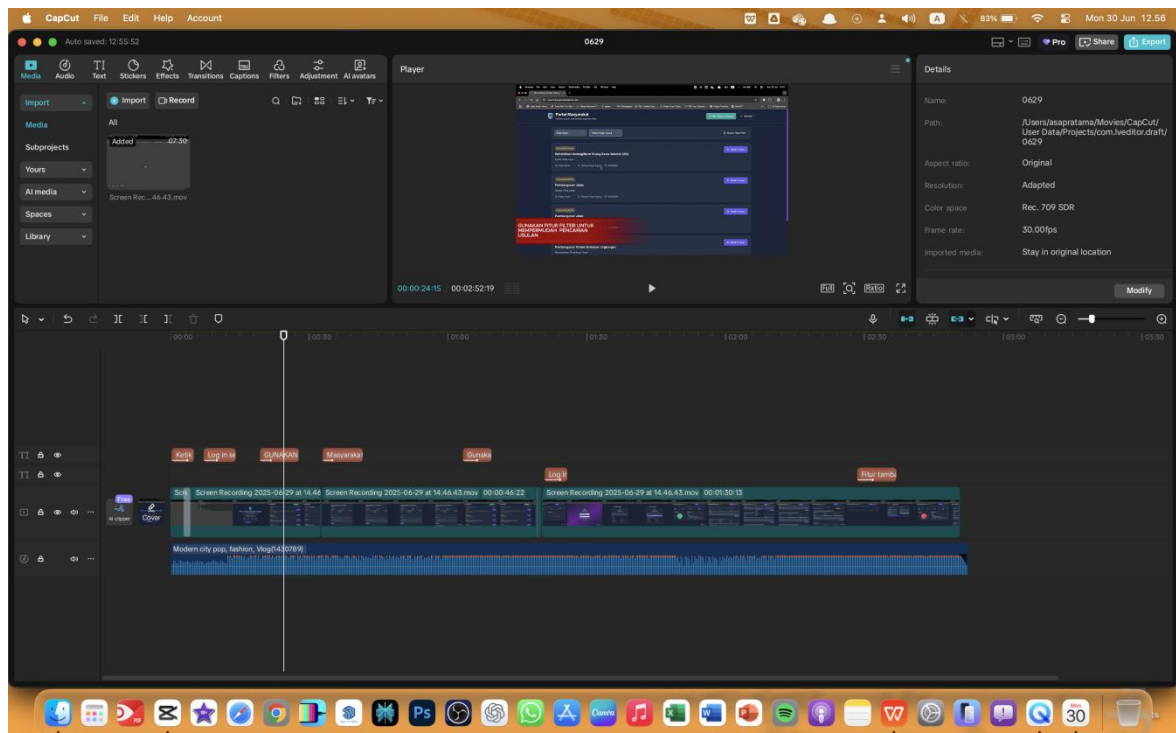
Pelatihan ini mencakup pengolahan data mentah hasil ekspor dari SIPD agar dapat diupload ke dalam aplikasi musrenbang tracker dan tutorial user admin untui mengoperasikan dan mengedit usulan musrenbang sesuai dengan OPD di bawah koordinasi masing-masing bidang di Bappeda Kabupaten Lahat.





3. Pemahaman mengenai sistem pelacakan dan cara mengakses usulan mereka

Pemahaman mengenai sistem pelacakan usulan musrenbang ini penulis lakukan melalui Video Edukasi Sistem Pelacakan Musrenbang Tracker Lahat yang diposting melalui media sosial Bappeda Kabupaten Lahat yaitu instagram dan channel youtube Bappeda Lahat menggunakan aplikasi Capcut.



Link Youtube	:	https://www.youtube.com/watch?v=zipwDUnaXYI&t=25s
Barcode Postingan Instagram mengenai Tutorial Penggunaan Musrenbang Tracker	:	

BAB IV

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Bagian ini menjelaskan kemampuan peserta untuk mendapatkan dukungan dan jaminan keberlanjutan aksi perubahan. Keberlanjutan ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan tindak lanjut dari aksi perubahan dan memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan dapat terus berjalan dengan baik setelah selesai masa proyek. Keberlanjutan aksi perubahan juga mencakup integrasi perubahan dalam sistem kerja yang ada dan memastikan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait.

1. Dukungan Stakeholder:

Dukungan dari pihak terkait seperti OPD, Bappeda, DPRD, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dan diterima secara luas. Sebuah sistem yang terintegrasi, seperti sistem pelacakan Musrenbang, memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan untuk dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, dalam fase keberlanjutan, strategi komunikasi yang efektif dan pemantauan yang konsisten akan dijalankan untuk memastikan bahwa semua stakeholder tetap terlibat.

2. Penguatan Regulasi:

Sebagai langkah untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan, regulasi seperti Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kewajiban mengakomodir minimal 50% dari usulan Musrenbang dalam APBD akan dijadikan dasar hukum yang kokoh untuk menjaga efektivitas perubahan yang telah dilakukan. Penguatan peraturan ini akan memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk terus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan.

B. Rencana Tindak Lanjut Aksi Perubahan

Bagian ini menjelaskan bagaimana tindakan lanjutan akan dilakukan setelah implementasi aksi perubahan. Rencana tindak lanjut ini mencakup

langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem pelacakan usulan Musrenbang tetap dapat digunakan secara berkelanjutan, serta langkah-langkah evaluasi yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus berkembang dan meningkat.

1. Penguatan dan Pemeliharaan Sistem Pelacakan:

Sistem pelacakan usulan Musrenbang akan terus diperbarui dan disempurnakan agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelatihan dan sosialisasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh OPD dan masyarakat tetap menguasai cara penggunaan sistem pelacakan. Evaluasi berkala juga akan dilaksanakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

2. Pemantauan dan Evaluasi

Sistem evaluasi yang komprehensif akan dilakukan untuk mengukur efektivitas dari sistem pelacakan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa 50% usulan Musrenbang yang diajukan oleh masyarakat benar-benar terakomodir dalam APBD, dan untuk mengidentifikasi hambatan atau masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi, perbaikan akan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap memberikan manfaat yang maksimal.

C. Dukungan dari Mentor dan Stakeholders

Setelah sistem dan perubahan ini diimplementasikan, keberlanjutannya akan bergantung pada dukungan berkelanjutan dari semua pihak terkait. Mentor akan terus memberikan bimbingan dan dukungan kepada tim yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, seluruh stakeholders, termasuk DPRD, OPD, dan masyarakat, akan dilibatkan dalam proses evaluasi dan pembaruan sistem untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.

D. Komitmen dalam Pemeliharaan Keberlanjutan

Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Kepala Bappeda, akan memastikan bahwa kebijakan dan sistem yang telah dibangun tidak hanya dilaksanakan untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. Dukungan terus menerus dari pemerintah daerah serta komitmen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik akan menjadi kunci dalam mempertahankan keberlanjutan aksi perubahan ini.



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jl. Bhayangkara Bandar Jaya Lahat Telp. (0731) 321492

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Feriyansyah Eka Putra, S.T., M.M
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP	: 197701012002121005
Jabatan	: Kepala Bappeda Lahat

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan memastikan keberlanjutan dari aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Asa Pratama dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dengan judul:

“Penguatan Tata Kelola Musrenbang Berbasis Sistem dan Regulasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Lahat.”

Aksi perubahan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Musrenbang melalui sistem berbasis digital yang didukung oleh regulasi yang jelas, serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Saya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya keberlanjutan implementasi aksi perubahan tersebut melalui pengintegrasian ke dalam program kerja unit kerja yang relevan, penyediaan sumber daya pendukung, serta pelaporan dan evaluasi secara berkala.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 26 Juni 2025


Kepala Bappeda Kabupaten Lahat,
FERIYANSYAH EKA PUTRA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197701012001121005



BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pada bab ini, akan dibahas tentang keterkaitan antara aksi perubahan yang dilaksanakan dengan materi dan konsep yang diajarkan dalam mata pelatihan yang diikuti. Salah satu tujuan utama dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih efektif dalam organisasi. Dalam konteks ini, materi yang diperoleh melalui pelatihan memiliki hubungan langsung dengan implementasi sistem pelacakan usulan Musrenbang yang diterapkan di Bappeda Kabupaten Lahat.

Aksi perubahan ini, yang fokus pada penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran, sejalan dengan kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan, seperti keterampilan manajerial, kepemimpinan, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses perencanaan. Pelatihan yang diikuti oleh para peserta, termasuk pelatihan terkait pengelolaan data dan sistem informasi, sangat mendukung dalam mempersiapkan peserta untuk mengimplementasikan sistem pelacakan yang telah dibangun.

Dengan demikian, bab ini akan menguraikan bagaimana hasil pelatihan tidak hanya memperkaya pengetahuan peserta, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kualitas dan keberhasilan aksi perubahan yang dilaksanakan. Evaluasi terhadap keterkaitan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas mata pelatihan dalam mendukung perubahan yang telah dilakukan, serta untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilaksanakan cukup memadai dalam meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Sebagai bukti pelatihan yang telah diikuti dengan mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai berikut:

FORMULIR PERSETUJUAN COACH

Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Mendukung Penyusunan Aksi Perubahan

Nama Peserta : Asa Pratama

NDH : 02

Instansi : Bappeda Kabupaten Lahat

No.	Judul Proyek/ Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dgn Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penguatan Tata Kelola Musrenbang melalui Sistem dan Regulasi pada bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Membina Kerjasama Tim	online	Membina kerjasama tim sangat penting untuk mendukung kolaborasi lintas bidang dalam proses Musrenbang dan penguatan tata kelola pembangunan daerah	Sertifikat	ASN Berpijar
2.		Menguasai Seni Berkomunikasi salam Hubungan Kerja	online	Komunikasi efektif diperlukan untuk menyampaikan regulasi dan sistem baru kepada seluruh pemangku kepentingan Musrenbang	Sertifikat	ASN Berpijar
3.		Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan	online	Transformasi digital mendukung implementasi sistem Musrenbang berbasis teknologi untuk efisiensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Sertifikat	ASN Berpijar
4.		Strategi dalam Sistem Tata Kelola Data	online	Strategi tata kelola data diperlukan agar data Musrenbang	Sertifikat	ASN Berpijar

No.	Judul Proyek/ Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dgn Proyek/Aksi Perubahan	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7
				dapat dikelola dengan baik, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah		

Palembang, Mei 2025



Dra. Hj. SRISNAWATI, M.Si
Widyaiswara Ahli Madya / IV/c

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Mengaktifkan Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan (4 JP)

Jakarta, 18 Juni 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



11286/4012/LAN/2/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Strategi Dalam Sistem Tata Kelola Data (1 JP)

Jakarta, 12 Mei 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



747/4012/LAN/54/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Membina Kerjasama Tim (5 JP)

Jakarta, 5 Juni 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



11383/4012/LAN/13/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Menguasai Seni Berkomunikasi (3 JP)

Jakarta, 15 Mei 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



4321/4012/LAN/11/2025

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Tujuan Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan

Bagian ini menjelaskan tujuan dan pentingnya diseminasi serta publikasi aksi perubahan yang telah dilakukan. Diseminasi dan publikasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai dapat diketahui oleh semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal organisasi. Dengan strategi komunikasi yang tepat, hasil perubahan dapat diadopsi lebih cepat dan lebih efektif.

1. Meningkatkan Kesadaran Stakeholder:

Diseminasi dan publikasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran stakeholder, mulai dari pimpinan OPD, anggota DPRD, hingga masyarakat umum, tentang hasil dan manfaat dari aksi perubahan yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk memperkuat komitmen mereka dalam mendukung keberlanjutan perubahan.

2. Meningkatkan Partisipasi Publik:

Publikasi yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya dalam Musrenbang, dengan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana usulan mereka diproses dan diakomodir dalam APBD.

B. Strategi Diseminasi Aksi Perubahan

Bagian ini menguraikan strategi yang akan digunakan untuk diseminasi dan publikasi aksi perubahan, mencakup pemilihan media yang tepat dan metode komunikasi yang akan diterapkan.

1. Pemilihan Media Komunikasi:

Strategi komunikasi yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik audiens yang ingin dijangkau. Untuk itu, pemilihan media yang tepat sangat penting. Media yang dapat digunakan antara lain:

- Media Sosial: Digunakan untuk menjangkau masyarakat luas dengan informasi yang lebih mudah diakses dan berbasis visual yaitu Facebook dan Youtube.
- Pertemuan Tatap Muka (Forum Konsultasi Publik): Memungkinkan komunikasi dua arah, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau kekhawatiran mereka.

2. Pemanfaatan Teknologi untuk Diseminasi

Penggunaan teknologi berbasis digital, seperti pembuatan video edukasi, infografis, dan aplikasi pelacakan, akan sangat mendukung dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Video edukasi dan infografis yang mudah dipahami dapat meningkatkan pemahaman publik terkait sistem pelacakan Musrenbang.

C. Publikasi Hasil Aksi Perubahan

Publikasi hasil aksi perubahan bertujuan untuk menyampaikan pencapaian dan dampak positif yang telah dihasilkan dari implementasi perubahan. Publikasi Aksi Perubahan dilakukan melalui Media Sosial yaitu Youtube dan Instagram Bappeda Kabupaten Lahat.

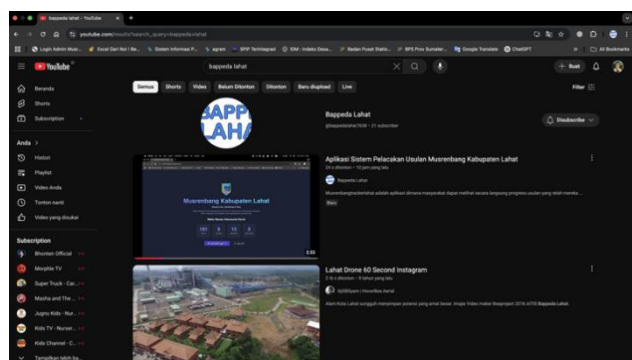


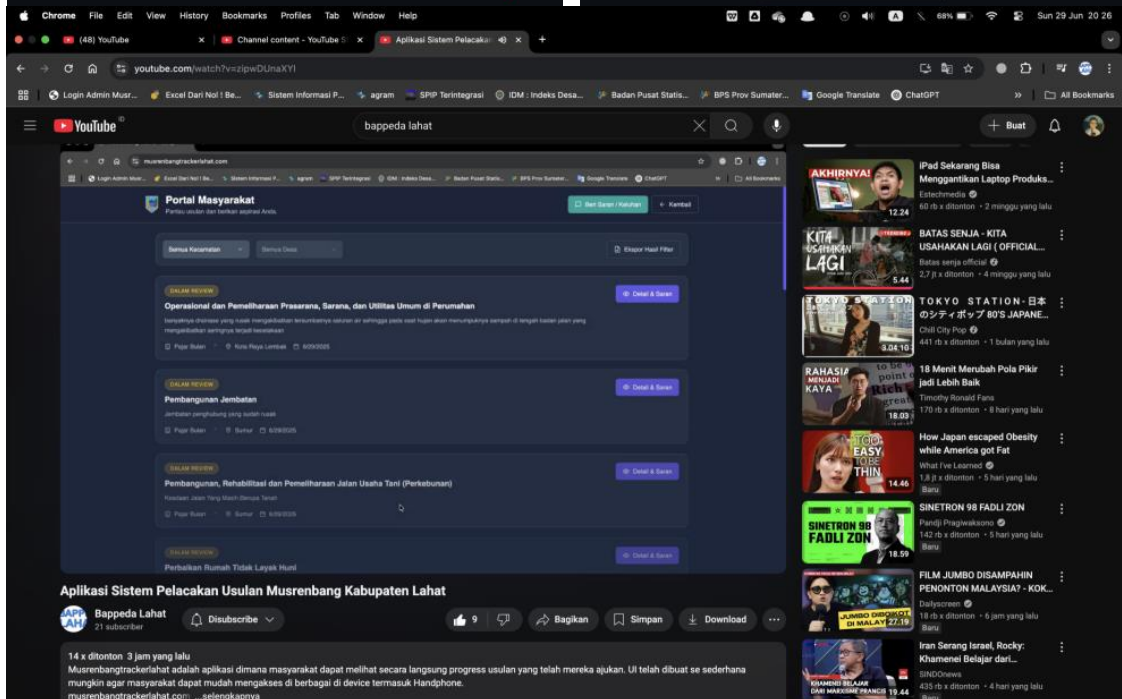
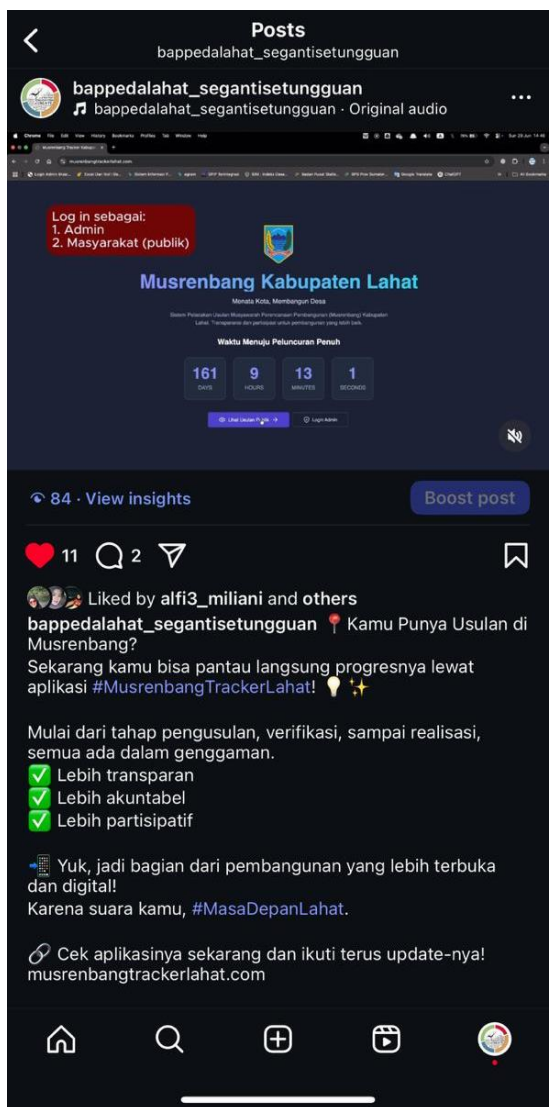
Instagram Bappeda :

[bappedalahat_segantisetungguan](https://www.instagram.com/bappedalahat_segantisetungguan)

Youtube Bappeda :

[@bappedalahat7368](https://www.youtube.com/@bappedalahat7368)





D.Keberhasilan Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan

Keberhasilan dalam diseminasi dan publikasi aksi perubahan akan diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

- **Tingkat Partisipasi Publik:** Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan proses perencanaan pembangunan.
- **Jumlah Stakeholder yang Terlibat:** Peningkatan jumlah OPD, anggota DPRD, dan masyarakat yang terlibat dalam konsultasi dan sosialisasi sistem pelacakan Musrenbang.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Tujuan Pengembangan Potensi Diri

Bagian ini menjelaskan tentang tujuan utama dari pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan. Pengembangan potensi diri berfokus pada peningkatan kompetensi individu agar lebih siap dan mampu menghadapi tantangan dalam posisi kepemimpinan. Melalui proses ini, individu yang terlibat akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perubahan organisasi.

1. Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan:

Pengembangan potensi diri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan peserta, dengan fokus pada pengelolaan perubahan, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat.

2. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Manajerial

Selain kemampuan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis dan manajerial juga menjadi prioritas untuk mendukung implementasi sistem pelacakan dan perencanaan yang lebih baik.

B. Strategi Pengembangan Potensi Diri

Bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan potensi diri peserta, baik melalui kegiatan yang klasikal maupun non-klasikal. Strategi pengembangan potensi diri disusun berdasarkan analisis kebutuhan kompetensi untuk memajukan perubahan yang telah dilakukan.

1. Kegiatan Klasikal:

Bimbingan dan Pelatihan: Penyediaan sesi bimbingan dan pelatihan langsung untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan yang

dilaksanakan, serta keterampilan dalam manajemen perubahan dan kepemimpinan.

2. Kegiatan Non Klasikal:

Pembelajaran Mandiri: Mengikuti kursus online atau pembelajaran mandiri melalui platform digital terkait pengelolaan data dan sistem pelacakan yang diterapkan.

C. Hasil Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Bagian ini akan mengevaluasi hasil yang dicapai dari kegiatan pengembangan potensi diri, baik dalam hal peningkatan keterampilan individu maupun dampaknya terhadap kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti kemampuan dalam menjalankan tugas, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel 7.1 Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

No.	Komponen/Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Realisasi	Hasil
1	Integritas				
	Tanggung Jawab	Mendalami substansi peran atau fungsi berdasarkan referensi terkait tugas (pemahaman operasional)	Bimtek strategi dalam sistem Tata Kelola Data	12 Mei 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1NwJYW31suLV58ZCPnK9dGE5K7l4jix7o?usp=drive_link
			Bimtek Memahami Penggunaan Micsrosoft Excel untuk mengelola pendataan	12 Mei 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1OKMXyKZ3zTJWSmcDOFd9A7l72vU4tGiT?usp=drive_link
2	Kerjasama				
	Kerjasama Internal	Mempelajari teknik-teknik komunikasi efektif dalam	Bimtek Menguasai Seni Berkomunikasi	15 Mei 2025	https://drive.google.com/drive/folders/13z4AqH3lOnRNMT Hkz191mb QqRoDD

No.	Komponen/Sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Realisasi	Hasil
		rangka menyampaikan koordinasi yang tepat, baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak - pihak internal organisasi			-Le?usp=drive_link
			Bimtek Membina Kerjasama Tim	05 Juni 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1U1q40_H_OMWjM8BnJ4oUERphIXctbs1y?usp=drive_link
3	Mengelola Perubahan				
	Orientasi Pelayanan	Mempelajari konsep-konsep dasar pelayanan prima dalam sektor publik sesuai dengan ranah atau proses bisnis layanan yang diselenggarakan lingkup tugasnya	Bimtek Berakhlak-Berorientasi pelayanan	05 Juni 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1aRgmcH9iO5s2gBvDaKyIXe-gaT1i4Aym?usp=drive_link

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Strategi Dalam Sistem Tata Kelola Data (1 JP)

Jakarta, 12 Mei 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



747/4012/LAN/54/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Memahami Penggunaan Microsoft Excel Untuk Mengelola Pendataan (2 JP)

Jakarta, 12 Mei 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



886/4012/LAN/52/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Menguasai Seni Berkomunikasi (3 JP)

Jakarta, 15 Mei 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



4321/4012/LAN/11/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Membina Kerjasama Tim (5 JP)

Jakarta, 5 Juni 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



11383/4012/LAN/13/2025

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Asa Pratama

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Berakhlak - Berorientasi Pelayanan (3 JP)

Jakarta, 5 Juni 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



3235/4012/LAN/70/2025

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan merupakan salah satu nilai yang sejalan dengan Asta Cita Prabowo Subianto, yang menekankan pada kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan bangsa dimana perencanaan pembangunan daerah harus mencerminkan semangat kebangsaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Salah satu landasan utama Asta Cita adalah pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang melibatkan mereka dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, yang tercermin dalam penerapan prinsip Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Namun, dalam implementasi yang ada di Kabupaten Lahat, terdapat ketimpangan yang mencolok antara usulan masyarakat melalui Musrenbang dan yang diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data, hanya 2 usulan musrenbang dari total usulan yang berhasil diakomodir dalam APBD Kabupaten Lahat dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan ketidakefektifan mekanisme perencanaan yang tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi adalah ketidakjelasan dan ketidakterpaduan antara usulan yang disampaikan melalui Musrenbang dengan proses penganggaran di APBD. Kondisi ini membutuhkan suatu perubahan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada. Penyusun mengambil judul **Penguatan Tata Kelola Musrenbang Berbasis Sistem dan Regulasi** dimana penyusun membuat aplikasi sederhana berbasis PHP agar masyarakat dapat mengakses secara langsung sejauh mana usulan mereka dan Peraturan Bupati yang mengharuskan pengakomodiran usulan musrenbang minimal 50 % dari total usulan.

Secara umum, aksi perubahan yang telah dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Lahat mendapat respon positif dalam meningkatkan kualitas dan transparansi perencanaan dan penganggaran daerah. Sistem pelacakan usulan Musrenbang diharapkan akan berhasil meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam proses perencanaan. Selain itu, pengembangan kompetensi diri peserta dalam kepemimpinan dan pengelolaan perubahan turut memperkuat keberlanjutan sistem yang telah diterapkan. Manfaat yang diperoleh tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi anggaran dan partisipasi publik, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Implementasi sistem pelacakan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan aksi perubahan ini, berikut adalah beberapa saran untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan sistem yang telah diterapkan:

- a. **Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem:** Sistem pelacakan usulan Musrenbang perlu dipelihara dan diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung perencanaan daerah.
- b. **Peningkatan Sosialisasi:** Sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat dan stakeholder lain perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan mereka memahami peran mereka dalam sistem pelacakan dan proses Musrenbang yang akan dilaksanakan pada Musrenbang Kecamatan Tahun Penganggaran 2027.
- c. **Integrasi Sistem dengan Kebijakan Pemerintah:** Peraturan Bupati yang mengatur kewajiban mengakomodir minimal 50% usulan Musrenbang dalam APBD perlu diperkuat agar menjadi dasar hukum yang lebih kokoh dalam perencanaan anggaran daerah.